



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.970, 2021

KEMENKEU. PNB. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK.02/2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN, EVALUASI USULAN, DAN PENETAPAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN USULAN, EVALUASI USULAN, DAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
3. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.
7. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

10. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
11. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
13. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
14. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
16. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari objek

PNBP:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Pelayanan;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara;
 - d. Pengelolaan Dana; dan
 - e. Hak Negara Lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ruang lingkup Peraturan Menteri ini, tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari:
- a. objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - b. objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; dan
 - c. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan PPK-BLU.
- (3) Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.
- (4) Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.
- (5) Terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis PNBP berbentuk:
 - a. tarif spesifik; dan/atau
 - b. tarif *ad valorem*.
- (2) Tarif spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.
- (3) Tarif *ad valorem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula.
- (4) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP pada masing-masing objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode:
 - a. tarif dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (*cost minus*);
 - b. tarif dihitung sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (*cost recovery*); atau
 - c. tarif dihitung lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (*cost plus*).
- (6) Penghitungan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada rincian anggaran biaya atau data pembandingan (*benchmark*).
- (7) Dalam hal penghitungan tarif atas jenis PNBP tidak dapat ditentukan dengan rincian anggaran biaya atau data pembandingan (*benchmark*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi.
- (8) Petunjuk teknis penyusunan tarif atas jenis PNBP sesuai dengan dasar pertimbangan pada masing-masing objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Bab II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA INSTANSI
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tarif atas Jenis PNBP yang Diatur dalam Peraturan
Pemerintah

Paragraf 1
Proses Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
oleh Instansi Pengelola PNBP

Pasal 4

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. penetapan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP yang belum memiliki dasar hukum pungutan; dan/atau
 - b. penyesuaian tarif atas jenis PNBP, berupa penghapusan, kenaikan, dan/atau penurunan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP melakukan:
 - a. upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - b. analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - c. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
 - d. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau

- e. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP:
 - a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Pelayanan berupa perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Hak Negara Lainnya berupa pengenaan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan dari analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Petunjuk teknis atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bab II huruf B sampai dengan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penyampaian Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP oleh
Instansi Pengelola PNBP

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
- (3) Dalam hal penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat usulan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Direktur

Jenderal Anggaran.

- (4) Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
 - a. rincian jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP paling sedikit meliputi tarif atas jenis PNBP yang masih berlaku, perubahan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
 - b. dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - c. ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.
- (6) Petunjuk teknis mengenai dokumen dalam usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Bab III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Evaluasi atas Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP oleh
Menteri

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP setelah penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterima.
- (2) Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan

- b. evaluasi atas ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran dapat berkoordinasi dengan:
 - a. unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - b. Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP.
 - (4) Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berasal dari objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut terhadap perpajakan, PNBP, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah.
 - (5) Evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mempertimbangkan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan atas objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
 - (6) Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berdampak langsung kepada harga jual produk/jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut terhadap inflasi.
 - (7) Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP berasal dari objek PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - (8) Petunjuk teknis mengenai evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf A dan B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan Instansi Pengelola PNBPN yang menyampaikan usulan.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan, dan/atau data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyesuaian atas usulan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPN;
 - b. penyederhanaan atas usulan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPN;
 - c. pengaturan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - d. penghapusan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang tidak efektif; dan/atau
 - e. identifikasi tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e terdapat usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang memenuhi kriteria:

- a. tarif bersifat volatil; dan/atau
- b. kebutuhan mendesak,

Direktur Jenderal Anggaran menyusun rancangan Peraturan Menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP di luar yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru tersebut disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
- (3) Dalam hal penyampaian penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat, surat usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN berupa pembahasan bersama dengan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan dengan pembahasan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Kedua

Tarif atas Jenis PNBPN yang Diatur dalam Peraturan Menteri

Paragraf 1

Kriteria Tarif atas Jenis PNBPN yang Diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 13

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari objek PNBPN Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari objek PNBPN Pelayanan, Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara, dan Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dapat diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tarif bersifat volatil; dan/atau
 - b. kebutuhan mendesak.

Pasal 14

- (1) Tarif bersifat volatil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan tarif yang membutuhkan perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Tarif yang membutuhkan perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat atau dapat dibentuk dari faktor paling sedikit meliputi:
- a. penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan;
 - b. barang/jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar; dan/atau
 - c. penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium.
- (3) Tarif bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan paling sedikit meliputi:
 1. pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja;
 2. pendidikan dan pelatihan registrasi untuk auditor;
 3. pelatihan penggunaan alat konstruksi; dan/atau
 4. pelatihan satuan pengamanan.
 - b. Tarif di bidang pengujian laboratorium paling sedikit meliputi:
 1. pengujian virologi;
 2. pengujian Standar Nasional Indonesia;
 3. pengujian *enzyme-linked immuno sorbent assay* (ELISA);
 4. pengujian di bidang metrologi;
 5. pengujian tipe kendaraan; dan/atau
 6. pengujian lain yang dilakukan oleh satuan kerja yang memenuhi kriteria sebagai laboratorium.
 - c. Tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembinaan paling sedikit meliputi:
 1. penjualan mebel hasil pelatihan;

2. penjualan benih, bibit, dan hasil pembinaan kelompok tani;
3. penjualan hewan hasil penelitian dan pengembangan;
4. penjualan benih atau bibit sisa bantuan benih atau bibit;
5. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik pascapenilaian potensi/kompetensi;
6. penjualan hasil publikasi cetakan atau elektronik;
7. jasa pelayanan dari hasil praktik pendidikan; dan/atau
8. jasa pelayanan dari hasil praktik pembinaan.

Pasal 15

- (1) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan nasional dan internasional;
 - b. hasil ratifikasi perjanjian internasional;
 - c. arahan Presiden;
 - d. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksa PNBK;
 - e. hasil samping kegiatan Pemerintah;
 - f. perubahan organisasi; dan/atau
 - g. pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan/*ajang/event* yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan menimbulkan implikasi terhadap PNBK, paling sedikit meliputi penyelenggaraan *SEA Games*, *ASIAN Games*, dan *annual meeting IMF*, serta kegiatan nasional dan internasional lainnya.
- (3) Hasil ratifikasi perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif atas

- jenis PNBP yang muncul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kesepakatan/perjanjian internasional dalam bidang tertentu, paling sedikit meliputi:
- a. pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol Madrid; dan/atau
 - b. jasa navigasi penerbangan jelajah atas ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain.
- (4) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. hasil sidang kabinet;
 - b. hasil rapat terbatas;
 - c. instruksi atau direktif Presiden;
 - d. arahan dalam pidato kenegaraan; atau
 - e. arahan yang terdokumentasikan oleh Kementerian/Lembaga.
- (5) Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau instansi pemeriksa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rekomendasi untuk mengatur atau menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (6) Hasil samping kegiatan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan barang/jasa yang timbul sebagai akibat dari pemberian/pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan memiliki nilai untuk ditarifkan, paling sedikit meliputi:
- a. benih atau bibit sisa bantuan benih atau bibit; dan/atau
 - b. buku yang diterbitkan dari pelaksanaan tugas Instansi Pengelola.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit meliputi:
- a. perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga;
 - b. penambahan program studi; dan/atau
 - c. pencabutan penerapan PPK-BLU.

- (8) Pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit meliputi putusan pengadilan untuk mengatur tarif atas jenis PNBPNP.

Paragraf 2

Proses Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP
oleh Instansi Pengelola PNBPNP

Pasal 16

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNP menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPNP melaksanakan ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Petunjuk teknis penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Bab II huruf B sampai dengan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penyampaian Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPNP oleh
Instansi Pengelola PNBPNP

Pasal 17

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.

- (3) Dalam hal penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat usulan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
 - a. rincian jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP paling sedikit meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBP yang masih berlaku, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
 - b. dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - c. ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi hanya berupa perubahan nama tanpa melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dokumen yang berisi:
 - a. matriks perubahan organisasi; dan
 - b. kewenangan yang dilakukan untuk memberikan layanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.
- (7) Petunjuk teknis mengenai dokumen dalam usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Bab III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Evaluasi atas Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN oleh Menteri

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN setelah penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima.
- (2) Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - b. evaluasi atas ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Petunjuk teknis mengenai evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan:
 - a. Instansi Pengelola PNBPN yang menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - b. unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN.

- (3) Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan dan/atau data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBPNP.
- (4) Hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyesuaian atas usulan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPNP;
 - b. penyederhanaan atas usulan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPNP;
 - c. pengaturan tarif atas jenis PNBPNP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - d. penghapusan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP yang tidak efektif; dan/atau
 - e. identifikasi tarif atas jenis PNBPNP yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdapat usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP yang tidak memenuhi kriteria:
 - a. tarif bersifat volatil; dan/atau
 - b. kebutuhan mendesak,Direktur Jenderal Anggaran melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPNP.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNP di luar yang telah disampaikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), penambahan usulan jenis dan tarif jenis PNBPN tersebut disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat melimpahkan kewenangan penyampaian penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
- (3) Dalam hal penyampaian penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN disampaikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan Menteri.

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran dapat melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penetapan Tarif atas Jenis PNBP dalam hal Kebutuhan Mendesak berupa Perubahan Organisasi karena Pencabutan Penerapan PPK-BLU

Pasal 22

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang membawahi Satuan Kerja yang mengalami pencabutan penerapan PPK-BLU dan masih terdapat layanan PNBP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melimpahkan kewenangan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
- (3) Dalam hal penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat usulan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Dalam hal jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diusulkan mengalami perubahan dari Peraturan Menteri pada saat Satuan Kerja menerapkan PPK-BLU, usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
 - a. rincian jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP paling sedikit meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBP yang masih berlaku, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
 - b. dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan

- c. ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN tidak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri pada saat Satuan Kerja menerapkan PPK-BLU, usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dokumen yang berisi:
- a. rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
 - b. justifikasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang tidak berubah.

Paragraf 7

Perubahan Peraturan Menteri yang Mengatur Mengenai Tarif atas Jenis PNBPN yang Bersifat Volatil

Pasal 23

Terhadap tarif atas jenis PNBPN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan bersifat volatil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tarif bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN mengajukan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan dan penyampaian usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi atas usulan, penyusunan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan

Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi atas usulan, penyusunan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I setingkat dan unit-unit terkait paling lambat 16 (enam belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik, namun terdapat kondisi paling sedikit meliputi:
 - a. kenaikan tarif atas jenis PNBP tidak signifikan;
 - b. kenaikan tarif atas jenis PNBP signifikan, namun pengguna layanannya masyarakat usaha ultra mikro dan kecil; dan/atau
 - c. kebijakan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP,tarif atas jenis PNBP yang berlaku tidak dilakukan perubahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Tarif bersifat volatil dalam bentuk tarif *ad valorem* yang dihitung berdasarkan formula mengandung satu atau lebih variabel yang nilainya berubah paling sedikit 1

- (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengacu pada:
 - a. perjanjian kontrak kerja sama; atau
 - b. pengaturan harga patokan atau harga komoditas tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang dikuasakan.
 - (3) Dalam rangka pengaturan kembali tarif bersifat volatil dalam bentuk tarif *ad valorem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat dan unit-unit terkait paling lambat 16 (enam belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perubahan formula, tarif atas jenis PNBP yang berlaku tidak dilakukan perubahan.
 - (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 8

Pengaturan Kembali Tarif atas Jenis PNBP dalam hal Kebutuhan Mendesak dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 27

- (1) Dalam hal tarif atas jenis PNBP memenuhi kriteria kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), jenis dan tarif atas jenis PNBP diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Dalam rangka pengaturan kembali Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan langkah-langkah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

- (3) Langkah-langkah penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dengan substansi yang sama dengan Peraturan Menteri yang bersifat kebutuhan mendesak yang telah ditetapkan; dan
 - b. penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengaturan kembali tarif atas jenis PNBPN dalam hal kebutuhan mendesak dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9

Penyampaian Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Tidak Menyebutkan Bentuk Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang tidak menyebutkan bentuk peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Pasal 19 ayat (4), Direktur Jenderal Anggaran menentukan bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan tarif atas jenis PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tarif atas Jenis PNBP yang Diatur dalam Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga

Paragraf 1
Kriteria Tarif atas Jenis PNBP dalam Peraturan
Menteri/Pimpinan Lembaga

- Pasal 29
- Tarif atas Jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terdiri atas:
- a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBP karena amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu.

Paragraf 2
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Mengatur Tarif
atas Jenis PNBP karena Amanat Peraturan Perundang-
Undangan

- Pasal 30
- (1) Tarif atas jenis PNBP dapat diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sepanjang diperintahkan oleh:
 - a. Undang-Undang; dan/atau
 - b. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.
 - (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP yang akan diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyusun substansi yang akan dimintakan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis PNBPN berdasarkan kewenangan yang diperintahkan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - b. besaran tarif atas jenis PNBPN;
 - c. persyaratan pemberian manfaat; dan/atau
 - d. tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.
- (3) Besaran tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun:
 - a. sesuai dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - b. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Petunjuk teknis mengenai substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bab II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan permintaan persetujuan terhadap substansi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Penyampaian permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi:
 - a. substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan
 - b. dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat melimpahkan kewenangan permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
- (4) Dalam hal permintaan persetujuan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat permintaan persetujuan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (5) Surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.

Pasal 33

- (1) Terhadap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas:
 - a. kesesuaian jenis PNBPN yang diusulkan dengan yang diperintahkan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah;
 - b. besaran tarif atas jenis PNBPN yang akan ditetapkan;
 - c. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN;
 - d. penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan
 - e. ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Petunjuk teknis mengenai evaluasi atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan:
 - a. Instansi Pengelola PNBP yang menyampaikan permintaan persetujuan;
 - b. unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan dan/atau data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian terhadap:
 - a. rincian jenis PNBP;
 - b. besaran tarif atas jenis PNBP; dan/atau
 - c. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 35

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Menteri dapat melakukan penerbitan surat persetujuan atas substansi yang akan diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 3

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Mengatur Tarif atas Jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) dengan Pertimbangan Tertentu

Pasal 37

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN yang akan diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyusun substansi yang akan dimintakan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis PNBPN dan besaran tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - b. pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan
 - c. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.
- (3) Petunjuk teknis mengenai substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Bab II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan permintaan persetujuan terhadap substansi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

melalui surat kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

- (2) Penyampaian permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen yang berisi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat melimpahkan kewenangan permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat.
- (4) Dalam hal permintaan persetujuan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permintaan persetujuan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (5) Surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen digital.

Pasal 40

- (1) Terhadap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran melaksanakan evaluasi atas:
 - a. pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - b. kesesuaian jenis PNBPN yang akan dikenakan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan peraturan yang mengamanatkan;
 - c. besaran atau formula tarif atas jenis PNBPN; dan
 - d. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.
- (2) Petunjuk teknis mengenai evaluasi atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Bab IV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat berupa pembahasan bersama dengan:
 - a. Instansi Pengelola PNBPN yang menyampaikan permintaan persetujuan;
 - b. unit eselon I lain di lingkungan Kementerian keuangan; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan dan/atau data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian terhadap:
 - a. rincian jenis PNBPN yang akan dikenakan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - b. besaran tarif atas jenis PNBPN;
 - c. pertimbangan tertentu; dan
 - d. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Menteri dapat melakukan penerbitan surat persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu.

- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis PNBP selain:
 - a. PNBP yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. PNBP yang tarifnya ditetapkan dalam Undang-Undang,
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 43

Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 44

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Instansi Pengelola PNBP dalam proses penetapan, permintaan persetujuan terhadap substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Surat persetujuan Menteri atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Instansi Pengelola PNBP ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal tarif atas jenis PNBP yang ditetapkan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), Instansi Pengelola PNBP melakukan pengadministrasian pemberian tarif atas jenis PNBP Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah volume jenis PNBП yang diberikan tarif atas jenis PNBП Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - b. tarif atas jenis PNBП yang dikenakan dalam kondisi normal; dan/atau
 - c. jumlah volume jenis PNBП sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengadministrasian tarif atas jenis PNBП Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban PNBП.

Bagian Keempat

Tarif atas Jenis PNBП pada Instansi Pengelola PNBП Bendahara Umum Negara

Pasal 46

Penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBП dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBП yang ditetapkan sebagai PNBП Bendahara Umum Negara.

Pasal 47

- (1) Terhadap tarif atas jenis PNBП dari pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara, Menteri selaku Bendahara Umum Negara menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП kepada Menteri.
- (2) Penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan

kepada pejabat eselon I yang bertanggung jawab atas jenis dan tarif atas jenis PNBP dari pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

- (3) Ketentuan mengenai evaluasi atas usulan, penyusunan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 7 sampai dengan Pasal 12; atau
 - b. Pasal 18 sampai dengan Pasal 21,berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi atas usulan, penyusunan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP dari pelaksanaan kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

Bagian Kelima

Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP

Pasal 48

- (1) Terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria untuk diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Dalam hal pertimbangan tertentu untuk mengatur tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen):
 - a. belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan kriteria pertimbangan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat menyampaikan permintaan persetujuan untuk mengatur tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian, evaluasi, serta pemberian persetujuan atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menetapkan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPN yang tidak sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal 7 Desember 2020.
- (2) Terhadap jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPN yang diatur dan/atau ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat

menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN untuk diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri; atau
 - c. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Menteri, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 4 sampai dengan Pasal 12;
 - b. Pasal 16 sampai dengan Pasal 21; atau
 - c. Pasal 31 sampai dengan 42,
- berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

TARIF ATAS JENIS PNBPN YANG BERLAKU PADA LEBIH DARI SATU INSTANSI PENGELOLA PNBPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada lebih dari satu Instansi Pengelola PNBPN dapat dilakukan berdasarkan:

- a. usulan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN; atau
- b. hasil evaluasi Direktur Jenderal Anggaran.

Bagian Kedua

Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Lebih dari Satu Instansi Pengelola PNBPN yang Diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBPN

Pasal 52

- (1) Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada lebih dari satu Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN, sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian usulan oleh Instansi Pengelola PNBPN, serta evaluasi atas usulan, penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 4 sampai dengan Pasal 12; atau
 - b. Pasal 16 sampai dengan Pasal 21,berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan dan penyampaian usulan, evaluasi atas usulan, penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Lebih dari Satu Instansi Pengelola PNBPN Berdasarkan Hasil Evaluasi Direktur Jenderal Anggaran

Pasal 53

- (1) Penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada lebih dari satu Instansi Pengelola PNBPN oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan sebagai hasil evaluasi terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berdampak pengenaan PNBPN pada lebih dari satu Instansi

Pengelola PNBPN; dan/atau

- b. usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada lebih dari satu Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN dan unit-unit terkait untuk membahas jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktur Jenderal Anggaran menyusun:
 - a. rancangan Peraturan Pemerintah; dan/atau
 - b. rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBPN

Pasal 55

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Menteri melakukan evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN secara berkala paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pengawasan, paling sedikit melalui:
 - a. pengujian kembali dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBPN;
 - b. pengujian kembali dasar pertimbangan tertentu pemberian tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);

- c. penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau
 - d. pengujian komponen pembentuk tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil.
- (3) Evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (4) Evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 56

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan/atau oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan tindak lanjut berupa:

- a. penyusunan dan penyampaian usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- b. penyusunan perubahan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBP setelah mendapat persetujuan Menteri; atau
- c. penyusunan perubahan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Tata cara evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan penyampaian rekomendasi sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan PNBP.

BAB V

KOORDINASI ANTARA PIMPINAN INSTANSI PENGELOLA PNBP DAN MENTERI DALAM PENYUSUNAN KONTRAK YANG SUBSTANSINYA TERDAPAT PENGATURAN DAN/ATAU PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat kontrak yang substansinya terdapat pengaturan dan/atau penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam, unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri melakukan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri dapat berkoordinasi dengan unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mempertimbangkan dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam kontrak terhadap perpajakan, PNBP, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Instansi Pengelola PNBP menyusun standar layanan PNBP dan diumumkan pada ruang pelayanan atau laman situs resmi.

Pasal 60

Dalam hal telah tersedia sistem penyampaian dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, penyampaian dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN diatur dalam pedoman buku petunjuk teknis aplikasi sistem informasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.02/2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN USULAN, EVALUASI USULAN,
DAN PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PETUNJUK PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN EVALUASI USULAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNB

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	49
BAB II	PENYUSUNAN USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP	58
	A. Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB	58
	B. Upaya Penyederhanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB	81
	C. Analisis terhadap Efektivitas dan Kinerja Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB	90
	D. Analisis Latar Belakang Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB beserta Dasar Kewenangan Instansi Pengelola PNB	97
	E. Analisis Dasar Perhitungan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB	124
	F. Analisis Dampak Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB	127
	G. Penyusunan Substansi Tarif atas Jenis PNB yang Diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga	132
BAB III	PENYAMPAIAN USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP	136
	A. Dokumen yang Disampaikan	136
	B. Contoh Proposal	140
BAB IV	EVALUASI USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNB	148

A. Penelitian atas Kelengkapan Dokumen	149
B. Evaluasi terhadap Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP	153
1. Evaluasi Penerapan Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP	154
2. Evaluasi atas Ketentuan yang Dilakukan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP	159
C. Hasil Evaluasi	166
D. Perubahan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil	174
E. Perubahan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Kebutuhan Mendesak	181
F. Evaluasi atas Usulan Tarif atas Jenis PNBP yang Diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga	181

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengenaan tarif atas jenis PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, merupakan salah satu konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pelaksanaan tugas ini, yang meliputi pemberian pelayanan, pengaturan, dan pengelolaan kekayaan negara berdampak kepada timbulnya PNBP. Dalam implementasinya, pemungutan PNBP semestinya tetap memegang prinsip perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PNBP memiliki dua peran penting, yaitu peran sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan dan peran pengaturan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk sumber daya alam. Sebagai salah satu sumber pendanaan, penerimaan negara dari PNBP dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP. Ekstensifikasi antara lain melalui inventarisasi potensi jenis PNBP, dan intensifikasi antara lain melalui optimalisasi pemungutan PNBP dan reviu besaran tarif atas jenis PNBP.

Pengenaan tarif atas jenis PNBP yang akan diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, atau Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain:

1. biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah berkaitan dengan penyediaan jenis PNBP bersangkutan;
2. dampak pengenaan terhadap masyarakat, dunia usaha dan sosial budaya; serta
3. aspek keadilan sesuai dengan masing-masing objek PNBP.

Dengan memperhatikan pertimbangan di atas, penetapan tarif atas jenis PNBP dilakukan secara cermat, agar pembebanan biaya atas barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat masih dalam skala kewajaran. Selain itu, Pemerintah juga masih membuka peluang penetapan

tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen) dalam hal tertentu. Hal ini bertujuan agar kebijakan penetapan tarif atas jenis PNBPN oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan sosial sebagai salah satu sila dalam dasar negara.

Selain pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN, hal lain yang juga diperhatikan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBPN adalah upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, analisis efektivitas dan kinerja pengenaan tarif atas jenis PNBPN, analisis latar belakang dan kewenangan, analisis dasar perhitungan tarif atas jenis PNBPN, dan analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN. Seluruh langkah tersebut dilakukan agar penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN benar-benar selektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagai penyedia layanan bersangkutan.

Selanjutnya, sejalan dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, maka jenis dan tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Penetapan ini dilakukan karena:


1. jenis dan tarif atas jenis PNBPN belum memiliki dasar hukum pemungutan; dan/atau
2. penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBPN, yang meliputi penghapusan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, kenaikan tarif atas jenis PNBPN, atau penurunan tarif atas jenis PNBPN.

Dengan berbagai koridor yang dipenuhi, penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBPN tidak semata hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga melekat aspek regulasi karena merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang langsung berdampak ke masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Menteri Keuangan ini yang mengatur tentang tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, serta penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

B. Alur Penyusunan, Penyampaian Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penyusunan dan Penetapan Tarif atas Jenis PNBP

Tarif atas jenis PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Kontrak Sumber Daya Alam, berdasarkan objek PNBP. Untuk Objek PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, tarif atas jenis PNBP diatur dalam Undang-undang, Kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah. Untuk Objek PNBP yang berasal dari Pelayanan, tarif atas jenis PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri. Untuk Objek Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Penggunaan Barang Milik Negara, tarif atas jenis PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri. Untuk Objek Pengelolaan Dana, tarif atas jenis PNBP diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk Objek Hak Negara Lainnya, tarif atas jenis PNBP diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan atau Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Keuangan ini tidak mengatur mekanisme penyusunan usulan, penyampaian usulan, evaluasi usulan, dan penyusunan dan penetapan tarif atas jenis PNBP yang akan diatur dalam Undang-undang karena penyusunan Undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun mekanisme penyusunan usulan, penyampaian usulan, evaluasi usulan, dan penyusunan dan penetapan tarif atas jenis PNBP yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri secara garis besar dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut.



Gambar 1.1 Alur penyusunan usulan, penyampaian usulan, evaluasi usulan, dan penyusunan dan penetapan tarif atas jenis PNBP yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Keterangan:

1. Instansi Pengelola PNBPN menyusun tarif atas jenis PNBPN dengan dasar Pertimbangan masing-masing objek PNBPN. Selanjutnya, Instansi Pengelola PNBPN menyusun usulan tarif atas jenis PNBPN tersebut dengan melakukan: (i) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, (ii) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan tarif, (iii) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN beserta dasar kewenangan, (iv) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, dan/atau (v) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.
2. Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, dengan surat yang ditandatangani Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dengan dokumen pendukung yang paling sedikit berisi: (i) Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPN, (ii) dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBPN, dan (iii) ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan.
3. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran melakukan evaluasi yang meliputi: (i) kesesuaian penerapan dasar pertimbangan penyusunan tarif, (ii) ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan tarif. Berdasarkan analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dan/atau analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai bagian dari evaluasi ketentuan yang dilakukan, Direktur Jenderal Anggaran mengidentifikasi tarif yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak untuk menentukan bentuk regulasi pengaturan tarif.

Dalam melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN Direktur Jenderal Anggaran dapat berkoordinasi dengan:

- a. unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - b. Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBPN.
4. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta penjelasan dan/atau data dukung secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN. Penyampaian kelengkapan berupa penjelasan,

dan/atau data dukung dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon II di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

5. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal Anggaran dapat menyusun:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah, dalam hal tarif atas jenis PNBPN tidak bersifat volatil dan kebutuhan mendesak. RPP dibahas bersama Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian. Selanjutnya dilakukan uji publik, dan permintaan harmonisasi; dan/atau
 - b. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dalam hal tarif atas jenis PNBPN bersifat volatil dan kebutuhan mendesak. Selanjutnya dapat dilakukan diseminasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri, dan permintaan harmonisasi.

Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, tarif atas Jenis PNBPN juga dapat diatur dalam (i) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBPN karena amanat peraturan perundang-undangan; dan (ii) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu. Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN yang akan diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. Adapun mekanisme penyusunan usulan, penyampaian usulan, evaluasi usulan, dan pemberian persetujuan Menteri secara garis besar dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut.



Gambar 1.2 Alur permintaan persetujuan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga karena Amanat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/Pimpinan Lembaga.

Keterangan:

1. Instansi Pengelola menyusun substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga karena amanat peraturan perundang-undangan yang perlu mendapatkan persetujuan Menteri, yang meliputi: (i) jenis PNBP berdasarkan kewenangan yang diperintahkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; (ii) besaran tarif atas jenis PNBP; (iii) persyaratan pemberian manfaat; dan (iv) tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Instansi Pengelola PNBP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dengan surat yang ditandatangani Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dengan dokumen pendukung yang paling sedikit berisi: (i) substansi yang akan dimintakan persetujuan, (ii) dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP, dan ketentuan yang terlebih dulu dilakukan dalam penyusunan usulan.

Substansi yang dimintakan persetujuan meliputi: (i) jenis PNBP berdasarkan kewenangan yang diperintahkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP; (ii) besaran tarif atas jenis PNBP; (iii) persyaratan pemberian manfaat; dan/atau (iv) tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

2. Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran melakukan evaluasi yang meliputi: (i) kesesuaian jenis PNBP yang diusulkan dengan yang diperintahkan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah; (ii) besaran atau formula tarif atas jenis PNBP yang akan ditetapkan; (iii) persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP, (iv) evaluasi penerapan dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP berdasarkan objek PNBP; dan (v) evaluasi hasil ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan tarif atas jenis PNBP.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menerbitkan surat persetujuan.



Gambar 1.3 Alur permintaan persetujuan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)

Keterangan:

1. Instansi Pengelola menyusun substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), yang meliputi: (i) jenis PNBP dan besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); (ii) pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan (iii) persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Instansi Pengelola PNBP menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dengan surat yang ditandatangani Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dengan dokumen pendukung yang paling sedikit berisi Substansi yang akan

dimintakan persetujuan, meliputi: (i) jenis PNBP dan besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); (ii) pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan (iii) persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

2. Menteri c.q Direktur Jenderal Anggaran melakukan evaluasi yang meliputi: (i) pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0%; (ii) kesesuaian jenis PNBP yang akan dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% dengan peraturan yang mengamanatkan; (iii) besaran atau formula tarif atas jenis PNBP; dan (iv) persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri dapat menerbitkan surat persetujuan. Persetujuan Menteri didelegasikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menandatangani surat persetujuan untuk tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk jenis PNBP selain:
 - a. PNBP yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. PNBP yang tarifnya ditetapkan dalam Undang-Undang, dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Anggaran.

C. Sistematika Petunjuk Penyusunan, Penyampaian, dan Evaluasi Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Petunjuk penyusunan, penyampaian, dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP ini terdiri dari 4 (empat) Bab, dengan pembahasan pada masing-masing Bab secara garis besar sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, alur penyusunan penyusunan usulan, penyampaian usulan, dan evaluasi usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan Sistematika petunjuk penyusunan usulan, penyampaian usulan, dan evaluasi usulan, serta penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- Bab II Penyusunan Usulan Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP, yang membahas penerapan dasar pertimbangan penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBP, analisis terhadap penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, beserta contoh-contoh sebagai panduan

penerapan. Bab ini menjadi pedoman bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam menyusun tarif atas jenis PNBPN dan menyusun usulan.

Bab III Penyampaian Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN, yang membahas mengenai ikhtisar dokumen yang disampaikan dan contoh proposal pengusulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN. Bab ini menjadi pedoman bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBPN.

Bab IV Evaluasi Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN, membahas penelitian atas kelengkapan dokumen, evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, hasil evaluasi, pengaturan kembali perubahan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil, pengaturan kembali tarif atas jenis PNBPN yang bersifat kebutuhan mendesak, dan evaluasi atas substansi tarif atas jenis pnbpn yang diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

BAB II

PENYUSUNAN USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP

Salah satu tugas dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP kepada Menteri Keuangan. Dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP berpedoman pada dasar pertimbangan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk masing-masing objek PNBP. Selain itu, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP juga melakukan upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP serta melakukan analisis atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, yang meliputi analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP, analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP, analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

A. Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur bahwa tarif atas jenis PNBP disusun dengan dasar pertimbangan tertentu, bergantung kepada masing-masing objek PNBP yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Penerapan dasar pertimbangan dapat dilakukan dengan skala prioritas, dengan contoh-contoh dalam penjelasan di bawah ini sebagai suatu opsi. Hal ini disebabkan karena penerapan suatu dasar pertimbangan tertentu belum tentu relevan diterapkan pada semua jenis PNBP, hanya relevan untuk jenis-jenis PNBP tertentu saja. Misalnya, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya lebih relevan diterapkan dalam menyusun tarif untuk jenis PNBP baru, jenis PNBP yang mengalami perubahan tarif atas jenis PNBP secara signifikan, atau jenis PNBP yang bersifat wajib dipungut kepada masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan ini memberikan petunjuk penyusunan tarif atas jenis PNBP, penyampaian usulan dan evaluasi tarif atas jenis PNBP yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri

Keuangan tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP, yang berasal dari objek PNBP pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Sumber daya alam yang terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia. Contohnya adalah pemanfaatan panas bumi. Sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. Contohnya adalah pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai Manfaat, Kadar, atau Kualitas Sumber Daya Alam

Nilai manfaat antara lain meliputi tingkat pengolahan atau pemurnian, nilai ekonomi atau skala ekonomi sumber daya alam. Kadar adalah tingkat kalori atau kadar mineral hasil tambang. Kualitas adalah tingkat baik-buruknya sumber daya alam. Pertimbangan berdasarkan nilai manfaat, kadar, atau kualitas ini memungkinkan untuk tidak mengenakan tarif tunggal.

Penyusunan tarif berdasarkan nilai manfaat mempertimbangkan peningkatan manfaat sumber daya alam jika diolah lebih lanjut. Di sektor pertambangan, tarif yang dikenakan semakin rendah seiring dengan meningkatnya manfaat sumber daya tersebut untuk memberikan dorongan kepada pemegang izin agar menjual hasil tambangnya pada tingkat manfaat yang lebih tinggi. Contohnya antara lain, pada mineral logam besi, yang dikenakan tarif penerimaan dari iuran produksi sebesar 10,00% dari harga jual untuk bijih besi, sementara untuk produk pengolahan berupa konsentrasi besi dikenakan tarif sebesar 5% dari harga jual, dan produk pemurnian berupa besi spon dikenakan tarif 3% dari harga jual.

Untuk sektor kehutanan, contohnya antara lain tarif Penggunaan Kawasan Hutan. Untuk Kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjang nya di Hutan Lindung dikenai tarif Rp4.000.000,00 per Ha/Tahun, sedangkan untuk area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan pertambangan di hutan lindung hanya dikenakan tarif Rp2.000.000,00 per Ha/Tahun.

Penetapan tarif yang berdasarkan nilai kadar berarti bahwa semakin tinggi nilai kadar suatu sumber daya alam menyebabkan pengenaan tarifnya menjadi lebih tinggi. Kadar memiliki kedekatan pengertian dengan kualitas yang mencerminkan tingkat baik buruknya suatu sumber daya alam.

Pengenaan tarif berdasarkan kualitas di sektor kehutanan antara lain dicerminkan dengan besaran diameter kayu. Contohnya, tarif dana reboisasi untuk kelompok jenis meranti dengan diameter 30 cm s.d 49 cm (Kayu Bulat Sedang) per m3 sebesar USD14.00, sedangkan untuk diameter > 49 cm (Kayu Bulat) per m3 sebesar USD 14.50.

Sementara itu, penghitungan besaran tarif PNPB royalti batubara berdasarkan kadar atau kualitas dicerminkan antara lain dengan tingkat kalori batubara.

Contoh penghitungan usulan tarif royalti batu bara yang mempertimbangkan kualitas dan harga batubara acuan antara lain sebagai berikut.

1) Kualitas Batubara

Kualitas batubara yang antara lain dinilai berdasarkan nilai kalori batubara menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif royalti batubara. Batubara dengan nilai kalori yang lebih tinggi, akan dikenakan tarif royalti yang lebih tinggi, sebanding dengan harga jual di pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual batubara dengan kalori yang lebih rendah.

Kualitas batubara dibagi menjadi 3 (tiga) kelas/kategori, yaitu kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi, yang dinilai berdasarkan tingkat kalori batubara. Kriteria untuk masing-masing kelas/kategori kualitas batubara dalam hal ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil penilaian

Instansi Pengelola PNBP dan/atau Kementerian Keuangan terhadap potensi batubara dan potensi penerimaan dari usaha pertambangan batubara, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1.

Kriteria Kualitas Batubara Eksisting		Usulan Perubahan Kriteria Kualitas Batubara	
Kelas/Kategori	Tingkat Kalori	Kelas/Kategori	Tingkat Kalori
<i>Low</i>	kalori \leq 4.700 kkal/kg	<i>Low</i>	kalori \leq 4.200 kkal/kg
<i>Middle</i>	4.700 kkal/kg < kalori < 5.700 kkal/kg	<i>Middle</i>	4.200 kkal/kg < kalori < 5.200 kkal/kg
<i>High</i>	kalori \geq 5.700 Kkal/kg	<i>High</i>	kalori \geq 5.200 Kkal/kg

Tabel 2.1 Usulan Perubahan Kriteria Kualitas Batubara

2) Harga Batubara Acuan (HBA)

Harga Batubara Acuan (HBA) dikeluarkan oleh Pemerintah setiap bulan sesuai dengan kondisi pasar yang digunakan sebagai harga acuan penjualan batubara di Indonesia. Penyesuaian tarif royalti batubara terhadap HBA diperlukan agar pada saat harga turun, tarif royalti akan turun dan saat harga naik maka royalti juga akan naik secara proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan serta tetap terdapat peningkatan penerimaan negara.

Untuk menentukan nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dapat dilakukan dengan cara:

1) Penelitian mandiri.

Misalnya, berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jenis ikan tertentu masuk ke dalam kategori langka sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

2) Tarif pembandingan (*benchmarking*).

Misalnya, dengan membandingkan dengan tarif sejenis berdasarkan praktik yang berlaku umum di dalam negeri maupun di negara lain.

3) Metode lain yang relevan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dampak Pengenaan Tarif terhadap Masyarakat, Dunia Usaha, Pelestarian Alam dan Lingkungan, serta Sosial Budaya

Tarif atas jenis PNBP memperhatikan daya beli masyarakat, memperhatikan beban yang ditanggung oleh dunia usaha, memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, serta memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, penyusunan tarif atas jenis PNBP disusun berdasarkan kesediaan membayar oleh masyarakat/dunia usaha (*willingness to pay*), kemampuan membayar oleh masyarakat/dunia usaha (*ability to pay*), atau faktor eksternalitas yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

Kesediaan membayar (*willingness to pay*) didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dibayarkan seorang konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Kemampuan membayar (*ability to pay*) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membayar barang atau jasa yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Pertimbangan faktor eksternalitas sebagai salah satu bentuk dalam mempertimbangkan aspek kelestarian alam dan lingkungan, serta nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Untuk mengetahui kesediaan dan kemampuan membayar serta faktor eksternalitas atas suatu besaran tarif atas jenis PNBP antara lain dapat dilakukan melalui identifikasi subjek PNBP yang akan menjadi Wajib Bayar PNBP untuk pelaksanaan survei. Pelaksanaan survei dapat diselenggarakan pada saat pelaksanaan diseminasi atau uji publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pelaksanaan survei terutama diterapkan pada:

- 1) jenis PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam yang baru dan wajib dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) jenis PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam dengan usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP di atas 100% dari tarif semula dalam kurun waktu sekurang-kurangnya empat tahun.

Contohnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengguna suatu sumber daya alam baru dikenakan

kewajiban untuk membayar PNBP berupa tarif atas eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam tersebut. Dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP atas eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam tersebut, mempertimbangkan besarnya biaya untuk melakukan restorasi atau pelestarian alam terkait dengan sumber daya alam tersebut.

Peningkatan penerimaan negara juga selayaknya tetap memperhatikan dunia usaha, dalam hal ini kondisi keekonomian perusahaan. Misal: dalam penetapan tarif royalti batubara, dilakukan analisis simulasi keuangan terhadap sampel perusahaan sesuai dengan penerapan tarif royalti batubara secara berjenjang berdasarkan tingkat kalori dan kondisi harga batubara acuan (HBA). Berdasarkan hasil simulasi keuangan, dapat diketahui bahwa pada harga di bawah USD70/ton perusahaan masih memiliki keuntungan, dan seiring dengan meningkatnya harga maka keuntungan perusahaan juga akan mengalami peningkatan.

c. Aspek Keadilan

Aspek keadilan berarti bahwa jenis dan tarif atas jenis PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam menjamin setiap masyarakat atau dunia usaha membayar kepada negara sesuai dengan daya pikul dan tidak merugikan negara. Contoh antara lain, pemanfaat sumber daya alam yang memanfaatkan sumber daya alam dalam area yang lebih luas dikenakan tarif yang lebih besar, atau pemanfaatan sumber daya alam dengan kalori yang lebih tinggi, membayar lebih mahal.

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain meliputi kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi. Contoh kebijakan Pemerintah ini adalah adanya dasar hukum yang menjadi latar belakang pengenaan tarif atas jenis PNBP, dimana negara memiliki peran selaku regulator atau pengatur pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, dasar pertimbangan ini

difokuskan dalam menyusun tarif atas jenis PNBP yang baru atau tarif atas jenis PNBP yang mengalami perubahan.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Contoh kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kewajiban perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk menyerahkan dana hasil produksi batubara kepada Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Contoh lain kebijakan pemerintah adalah pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti masyarakat terdampak bencana, masyarakat tidak mampu, atau usaha mikro dan kecil (UMK).

2. Pelayanan

Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah terbagi dalam dua kategori yaitu pelayanan dasar dan pelayanan non dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan nondasar adalah pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dari pelayanan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dampak Pengenaan Tarif terhadap Masyarakat, Dunia Usaha, dan Sosial Budaya

Tarif atas jenis PNBP memperhatikan daya beli masyarakat, memperhatikan beban yang ditanggung oleh dunia usaha, serta memperhatikan nilai sosial budaya. Dalam hal ini, penyusunan tarif atas jenis PNBP disusun berdasarkan kesediaan membayar oleh masyarakat/dunia usaha (*willingness to pay*), kemampuan membayar oleh masyarakat/dunia usaha (*ability to pay*), atau faktor eksternalitas terkait pelayanan.

Kesediaan membayar (*willingness to pay*) didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dibayarkan seorang konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Kemampuan masyarakat untuk membayar (*ability to pay*) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membayar barang atau jasa yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Faktor eksternalitas digunakan untuk memperkirakan dampak positif atau negatif dari pengenaan tarif pelayanan terhadap sosial budaya masyarakat.

Untuk mengetahui kesediaan dan kemampuan membayar serta faktor eksternalitas atas suatu besaran tarif atas jenis PNBP antara lain dapat dilakukan melalui survei. Pelaksanaan survei dapat diselenggarakan pada saat pelaksanaan diseminasi atau uji publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Selain itu, dampak pengenaan tarif atas jenis PNBP dari pelayanan juga dilihat dari usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP. Penyusunan usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP mempertimbangkan kesesuaian unsur pembentuk tarif dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan telah memperhitungkan antara lain besaran inflasi dan harga pasar.

Dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas difokuskan untuk diterapkan pada:

- 1) jenis PNBP dari pelayanan yang baru dan wajib dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) perkiraan nilai PNBP cukup signifikan atau dominan; atau
- 3) jenis PNBP dari pelayanan dengan usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP di atas 100% dari tarif yang masih berlaku.

Contohnya adalah usulan kenaikan tarif PNBP perizinan berusaha. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, orang atau badan yang akan melaksanakan suatu kegiatan usaha sektor tertentu diwajibkan untuk memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah. Tarif perizinan saat ini adalah sebesar Rp1.000.000,00 per penerbitan izin. Dalam hal terdapat usulan kenaikan tarif perizinan menjadi Rp2.500.000,00 dalam kurun waktu 3 tahun setelah penetapan tarif perizinan sebelumnya, maka dalam rangka pemetaan kesediaan dan kemampuan membayar dari wajib bayar PNBP, Instansi Pengelola PNBP bersangkutan melaksanakan survei. Survei dapat dilaksanakan sebelum pengusulan tarif atas jenis PNBP perizinan berusaha ke Menteri Keuangan atau dilaksanakan pada saat diseminasi atau uji publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur tarif atas jenis PNBP perizinan berusaha tersebut.

b. Biaya Penyelenggaraan Layanan

Tarif atas jenis PNBP disusun berdasarkan pendekatan biaya yang diperlukan dalam menyediakan barang atau jasa. Pendekatan dalam penentuan tarif atas jenis PNBP berdasarkan biaya penyelenggaraan dapat berupa:

- 1) *Cost minus*.

Dalam pendekatan ini, perhitungan tarif atas jenis PNBP lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan. Pendekatan *cost minus* dapat digunakan untuk tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan yang perlu memperoleh kemudahan akses, seperti pelayanan dasar. Contohnya adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pengujian untuk kepentingan pendidikan.

Misalnya, penentuan biaya Uang Kuliah Tunggal yang dihitung dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dikurangi dengan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). BKT merupakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menyelenggarakan pendidikan bagi para mahasiswa dan mahasiswinya untuk masing-masing program studi. Pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dalam bentuk BOPTN. Dengan demikian, biaya UKT merupakan salah satu contoh tarif *cost minus* karena mahasiswa/mahasiswi membayar tarif pendidikan tidak sebesar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan (BKT), melainkan selisih dari BKT dengan biaya operasional yang ditanggung oleh Pemerintah dalam bentuk BOPTN.

Contoh lain tarif atas jenis PNBP dengan pendekatan *cost minus* adalah pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian per sampel, sebagai berikut:

- Petugas analis	Rp20.000,00
- Reagent/bahan uji	Rp70.000,00
- Pemeliharaan alat laboratorium	Rp10.000,00
- Total biaya pelayanan	Rp100.000,00

Tabel 2.2 Perhitungan Biaya Pengujian Per Sampel

Namun demikian, dengan pertimbangan pelaksanaan pengujian bagi mahasiswa atau Instansi Pemerintah, tarif atas jenis PNBP pelayanan pengujian dikenakan sebesar 70% total biaya pelayanan.

2) *Cost recovery.*

Dalam pendekatan ini, perhitungan tarif atas jenis PNBP sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan. Pendekatan *cost recovery* dapat digunakan untuk pelayanan dengan komponen pembentuk harganya memerlukan sumber daya dari Pemerintah secara dominan dan tidak termasuk jenis pelayanan dasar. Contohnya

adalah pelayanan pengujian laboratorium dan pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Misalnya, berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian per sampel di atas, tarif pelayanan pengujian yang dikenakan adalah sebesar total biaya pelayanan, yaitu Rp100.000,00.

Contoh lain tarif atas jenis PNBPN dengan pendekatan *cost recovery* adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan. Misalnya, biaya pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis untuk 10 orang peserta adalah sebagai berikut:

- Modul	Rp5.000.000,00
- Honorarium pengajar	Rp2.000.000,00
- Penggunaan ruangan	Rp3.600.000,00
- Penggunaan alat transportasi	Rp20.000.000,00
- Total biaya pelayanan	Rp30.600.000,00
- Biaya pelayanan per peserta (Rp30.600.000,00/ 10 org)	Rp3.060.000,00

Tabel 2.3 Perhitungan Tarif *Cost Recovery*

Berdasarkan perhitungan di atas, tarif atas jenis PNBPN dari pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis dikenakan sebesar Rp3.060.000,00 per peserta, atau sama dengan biaya pelayanan per peserta.

3) *Cost plus.*

Dalam pendekatan ini, perhitungan tarif atas jenis PNBPN lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan. Pendekatan *cost plus* dapat digunakan kepada pelayanan tertentu yang bersifat eksklusif, memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan, serta tidak termasuk kebutuhan dasar.

Contohnya antara lain pelayanan keimigrasian berupa Paspor. Antara tarif Paspor Biasa 48 Halaman dengan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik memiliki komponen besaran biaya yang berbeda. Namun keduanya menggunakan pendekatan *cost plus*. Misalnya rincian biaya pembuatan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik adalah sebagai berikut:

Komponen	Biaya (Rp)
Blangko paspor biasa elektronik	108.000
Lembar laminasi blangko paspor	20.500
Lembar eCover blangko paspor elektronik	111.000
Penyediaan dan pemeliharaan sistem layanan	78.000
Biaya distribusi dan kebutuhan lainnya	10.000
Total biaya	327.500

Tabel 2.4 Contoh Perhitungan Cost Plus

Dalam PP 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kementerian Hukum dan HAM, tarif PNBPN Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik sebesar Rp650.000,00 per permohonan. Tarif ini lebih tinggi dari biaya pengadaannya karena pungutan atas pelayanan tersebut bukan hanya untuk membiayai proses produksi atas pelayanan itu sendiri, tetapi juga merupakan sumber penerimaan negara dalam arti sebenarnya karena digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya seperti: pengawasan keimigrasian, penindakan pelanggaran administratif atau tindak pidana keimigrasian, penyelenggaraan kerjasama keimigrasian, dan lainnya. Kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian atau konsekuensi dari diterbitkannya layanan keimigrasian, yaitu tidak hanya aspek pelayanan saja tetapi juga regulasi, pengawasan, dan perlindungan yang diberikan oleh negara.

c. Aspek Keadilan

Aspek keadilan berarti bahwa jenis dan tarif atas jenis PNBPN dari pelayanan menjamin setiap orang atau pengguna pelayanan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak atau standar pelayanan, memperhitungkan situasi dan jenis layanan, serta sesuai dengan daya pikul masyarakat.

Aspek keadilan dalam objek Pelayanan juga merujuk pada jenis dan tarif PNBPN dapat dinikmati oleh setiap orang sebagai pengguna layanan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, pada layanan Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik ditetapkan tarif

PNBP sebesar Rp650.000,00 per permohonan dengan standar layanan yang dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja setelah dilakukan pembayaran. Namun, apabila seseorang karena kebutuhan mendesak ingin agar permohonan Paspor tersebut dapat selesai di hari sama, maka dikenakan tambahan tarif Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama sebesar Rp1.000.000,00. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan tarif ini mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan dimaksud, termasuk syarat dan ketentuannya.

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan antara lain meliputi hubungan atau perjanjian internasional. Contoh kebijakan Pemerintah ini adalah adanya dasar hukum yang menjadi latar belakang pengenaan tarif atas jenis PNBPN atau kewenangan kepada Instansi Pengelola PNBPN untuk memberikan pelayanan atau mewajibkan masyarakat atau dunia usaha untuk menggunakan pelayanan tersebut. Dasar pertimbangan ini difokuskan dalam menyusun tarif atas jenis PNBPN yang baru atau tarif atas jenis PNBPN yang mengalami perubahan.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pelayanan.

Contoh, antara lain, kebijakan Pemerintah dalam pelayanan adalah pembebasan biaya visa kunjungan kepada penerima bebas visa kunjungan pada 169 negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang mempengaruhi PNBPN yang berasal dari visa kunjungan.

Contoh yang lain dari kebijakan Pemerintah antara lain pengenaan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti masyarakat terdampak bencana, masyarakat tidak mampu, atau usaha mikro dan kecil (UMK).

3. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan barang milik negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Penggunaan barang milik negara meliputi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, termasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang digunakan. Pemanfaatan barang milik negara meliputi kegiatan pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang dimanfaatkan. Pemindahtanganan barang milik negara meliputi kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang antara lain penjualan dan tukar-menukar. Untuk kegiatan pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara, tarif atas jenis PNBPN dari kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain:

- a. Barang milik negara yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang milik negara yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, seperti barang dari kegiatan hulu migas yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah berakhir masa kontraknya (terminasi).
- c. Barang milik negara yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Barang milik negara yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBPN dari pengelolaan barang milik negara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai Guna Aset Tertinggi dan Terbaik

Nilai guna aset tertinggi dan terbaik (*the highest and best use of assets*) adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset, antara lain meliputi analisis atas kelayakan aset secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas. Pertimbangan ini lebih tepat diimplementasikan untuk kegiatan pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara, yang pada prinsipnya ditujukan dalam rangka optimalisasi barang milik negara yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan atau barang milik negara yang akan dijual.

Untuk kegiatan penggunaan barang milik negara, dengan pertimbangan bahwa kegiatan penggunaan tersebut melekat dengan kegiatan pelayanan PNBPN, maka dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN untuk kegiatan penggunaan barang milik negara sejalan dengan dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan tarif pelayanan. Oleh karena itu, analisis kelayakan secara peraturan, analisis fisik, analisis keuangan, dan analisis produktivitas pada penggunaan Barang Milik Negara dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) Analisis atas kelayakan aset secara peraturan dapat berupa pertimbangan dasar hukum pengelompokan barang milik negara untuk digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penggunaan wisma untuk diklat merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga apabila ada peserta diklat yang menggunakan wisma, tarif untuk wisma tersebut termasuk dalam penggunaan barang milik negara. Sedangkan jika wisma dipakai oleh pihak lain untuk menginap saat tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (rekreasi, misalnya) digolongkan sebagai optimalisasi dan merupakan pemanfaatan BMN.
- 2) Analisis fisik dapat berupa pertimbangan kondisi fisik dalam bentuk fasilitas yang melekat pada barang milik negara.

Contoh, kenaikan tarif Aula Badiklat Pekerjaan Umum Medan dari Rp.1.000.000,00 per ruang per hari menjadi

Rp1.500.000,00 per ruang per hari karena telah dilakukan renovasi dengan fasilitas lengkap.

- 3) Analisis keuangan dapat berupa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan BMN.

Contoh, kenaikan tarif ruang aula kapasitas 50 s.d 75 orang dari Rp100.000,00 per ruang per hari menjadi Rp250.000,00 per ruang per hari karena peningkatan biaya operasional, dan pemeliharaan.

- 4) Analisis produktivitas dapat berupa pertimbangan terhadap fungsi BMN yang melekat pada layanan.

Contohnya penggunaan barang milik negara berupa ruang kelas untuk mendukung kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Dasar pertimbangan untuk menyusun tarif atas jenis PNBPN dari penggunaan ruang kelas tersebut sejalan dengan dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyusun tarif atas jenis PNBPN dari kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Namun demikian, dalam hal penggunaan barang milik negara tidak berkaitan dengan kegiatan pelayanan, maka dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN dapat menggunakan pendekatan lainnya, seperti data pembandingan (*benchmark*) untuk tarif sejenis. Contohnya penggunaan barang milik negara berupa penggunaan alat berat atau konstruksi. Dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN dari penggunaan alat berat atau konstruksi tersebut dapat menggunakan data pembandingan (*benchmark*) dengan tarif sewa alat berat atau konstruksi sejenis pada perusahaan konstruksi atau sektor privat.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara antara lain meliputi manfaat sosial dan program Pemerintah. Contoh kebijakan Pemerintah ini adalah adanya dasar hukum yang menjadi latar belakang pengenaan tarif atas jenis PNBPN atau kewenangan kepada Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pengelolaan barang milik negara tersebut. Dasar pertimbangan

ini difokuskan dalam menyusun tarif atas jenis PNBP yang baru atau tarif atas jenis PNBP yang mengalami perubahan.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pengelolaan barang milik negara.

Contoh kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara antara lain dalam penyusunan formula tarif sewa satuan rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dinyatakan bahwa pengelola rumah susun dalam menjalankan pengelolaannya berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan. Besarnya biaya pengelolaan dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan. Undang-undang 20 tahun 2011 juga mengatur bahwa biaya pengelolaan rumah susun dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional. Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh penghuni, sedangkan biaya perawatan ditanggung oleh pemilik. Dalam hal rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara, maka pembebanan biaya atas tarif sewa rumah susun kepada penghuni hanya atas biaya operasional dan pemeliharaan. Kebijakan Pemerintah juga tercermin dalam pengenaan biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah yang dapat disubsidi oleh pemerintah.

4. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah kegiatan pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu. PNBP yang berasal dari pengelolaan dana terdiri dari:

- a. Imbal jasa atas pengelolaan uang negara dalam pelaksanaan *treasury notional pooling* dan *treasury single account*.
- b. Imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah.

- c. Imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada perbankan.
- d. Imbal jasa atas pengelolaan dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBP dari pengelolaan dana memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil dan Manfaat Terbaik

Hasil dan manfaat terbaik antara lain meliputi analisis terhadap peraturan, kemampuan pemerintah, risiko dan manfaat yang akan dihasilkan untuk memperoleh imbal hasil terbaik atas dana pemerintah pada saat perhitungan dilakukan. Penerapan konsep tersebut antara lain dapat melalui:

- 1) Analisis terhadap peraturan antara lain mempertimbangkan kewenangan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Analisis terhadap kemampuan Pemerintah antara lain mempertimbangkan ketersediaan dana Pemerintah yang dapat dikelola dan kebutuhan pembiayaan melalui mekanisme perencanaan kas.
- 3) Analisis terhadap risiko dan manfaat yang dihasilkan antara lain mempertimbangkan risiko maksimal yang dapat ditanggung Pemerintah untuk mencapai imbal hasil optimal.

Contohnya adalah tarif atas jenis PNBP berupa penempatan uang negara pada bank umum. Pendekatan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP dari hasil penempatan uang negara pada bank umum tersebut menggunakan metode seleksi, dengan mempertimbangkan batas maksimal penempatan dana dan tingkat remunerasi yang ditawarkan oleh bank umum.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan dana antara lain meliputi program pembangunan nasional. Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait pengelolaan dana.

Contoh kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan dana adalah mekanisme penempatan uang negara pada bank umum mitra dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, meliputi jangka waktu penempatan uang negara, evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan, serta dasar penghitungan remunerasi, yang mempengaruhi PNBP dari remunerasi penempatan uang negara pada bank umum, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perubahan kebijakan penempatan uang negara sebagai salah satu kebijakan komplementer pemulihan ekonomi agar pelaku usaha khususnya di sektor riil yang tidak dapat memanfaatkan insentif untuk pemulihan ekonomi dapat memanfaatkan dana yang tersedia di bank umum dari penempatan dana Pemerintah. Sementara itu, untuk memitigasi risiko penempatan, evaluasi berkala yang dilakukan disesuaikan dari enam bulan sekali menjadi tiga bulan sekali. Ikhtisar contoh kebijakan pemerintah dalam penempatan dana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Substansi Pengaturan	PMK Nomor 3/PMK.05/2014 jo. 77/PMK.05/2016 jo. 53/PMK.05/2017 (kondisi normal/ sebelum pandemi)	PMK Nomor 70/PMK.05/2020 (kondisi pandemi)
Jangka waktu penempatan	Paling lama 3 (tiga) bulan	Paling lama 6 (enam) bulan
Evaluasi berkala	Evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan	Evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan

Substansi Pengaturan	PMK Nomor 3/PMK.05/2014 jo. 77/PMK.05/2016 jo. 53/PMK.05/2017 (kondisi normal/ sebelum pandemi)	PMK Nomor 70/PMK.05/2020 (kondisi pandemi)
Remunerasi	<p>Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Rupiah pada Bank Umum sebesar 87% (delapan puluh tujuh perseratus) dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia.</p> <p>Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Valuta Asing pada Bank Umum sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari <i>home currency rate</i>.</p>	<p>Remunerasi paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk Rekening Penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia.</p> <p>Remunerasi Penempatan Uang Negara dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo</p> <p>Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Uang Negara yaitu:</p> <p>nominal bunga = (pokok penempatan x tingkat bunga penempatan x jumlah hari kalender) / 365</p>

Tabel 2.5 Contoh kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan dana

5. Hak Negara Lainnya

Hak negara lainnya adalah hak negara selain dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan dana, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBPN yang berasal dari hak negara lainnya terdiri dari:

a. Denda administratif.

Contoh denda administratif adalah denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, denda administratif atas pelanggaran tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba dan perjanjian waralaba, dan denda administratif atas keterlambatan penyampaian laporan.

- b. Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam PNBP yang berasal dari hak negara lainnya sepanjang putusan atau ketetapan dimaksud tidak menyatakan pungutan sebagai PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, atau pengelolaan dana.

Contoh pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain uang rampasan, denda tilang, sidang komisi pengawas persaingan usaha, atau putusan sidang arbitrase internasional

- c. Pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, kontribusi tunda pandu, konsesi jasa kepelabuhanan, dan royalti hak atas kekayaan intelektual.

Dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBP dari hak negara lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dampak Pengenaan Tarif terhadap Masyarakat, Dunia Usaha, dan Sosial Budaya

Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat artinya tarif memperhatikan daya beli masyarakat, tidak membebani dunia usaha, dan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Tarif atas jenis PNBP memperhatikan daya beli masyarakat, memperhatikan beban yang ditanggung oleh dunia usaha, serta memperhatikan nilai sosial budaya. Dalam hal ini, penyusunan tarif atas jenis PNBP disusun berdasarkan kesediaan membayar oleh masyarakat/dunia usaha (*willingness to pay*), kemampuan

membayar oleh masyarakat/dunia usaha (*ability to pay*), atau faktor eksternalitas.

Kesediaan membayar (*willingness to pay*) didefinisikan sebagai jumlah yang dapat dibayarkan seorang konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Kemampuan masyarakat untuk membayar (*ability to pay*) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membayar barang atau jasa yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Faktor eksternalitas digunakan untuk memperkirakan dampak positif atau negatif dari pengenaan tarif pelayanan terhadap sosial budaya masyarakat.

Untuk mengetahui kesediaan dan kemampuan membayar serta faktor eksternalitas atas suatu besaran tarif atas jenis PNBP antara lain dapat dilakukan melalui survei. Pelaksanaan survei dapat diselenggarakan pada saat pelaksanaan diseminasi atau uji publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas difokuskan untuk diterapkan pada:

- 1) jenis PNBP dari hak negara lainnya yang baru selain denda administratif dan pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan, dimana jenis PNBP tersebut wajib dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) perkiraan nilai PNBP cukup signifikan atau dominan; atau
- 3) jenis PNBP dengan usulan peningkatan tarif atas jenis PNBP di atas 100% dari tarif semula.

Contohnya adalah tarif atas jenis PNBP berupa konsesi atas kegiatan perusahaan bandar udara yang dilaksanakan oleh badan usaha privat. Dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari konsesi dimaksud, besaran tarif konsesi akan dituangkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan kesepakatan antara Instansi Pengelola PNBP dengan badan usaha privat.

Sedangkan untuk jenis PNBP dari hak negara lainnya baru selain denda administratif, dasar pertimbangan yang digunakan adalah dampaknya terhadap sosial budaya dan keuangan negara,

misalnya dampaknya terhadap kepatuhan, ketertiban dan keamanan, serta dampak berupa efek jera dan pemulihan kerugian dalam kaitan tindakan yang merugikan masyarakat atau negara.

Contohnya adalah tarif atas jenis PNBP berupa denda administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sektor perdagangan. Penyusunan tarif atas denda administratif dimaksud menggunakan tarif progresif berdasarkan skala usaha dan waktu keterlambatan dalam rangka memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan atau ketertiban dalam pelaksanaan usaha di sektor perdagangan.

b. Aspek Keadilan

Aspek keadilan berarti bahwa jenis dan tarif atas jenis PNBP dari hak negara lainnya menjamin setiap orang atau badan memperoleh sesuai dengan haknya, memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, mempertimbangkan potensi kerusakan/kerugian, daya pikul masyarakat, dan manfaat yang diterima negara sebagai pengganti pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Contoh penerapan aspek keadilan antara lain penetapan denda dengan besaran progresif untuk menghasilkan efek jera dan menjaga kepatuhan, ketertiban dan keamanan.

c. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari hak negara lainnya antara lain meliputi program pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara. Dasar pertimbangan ini difokuskan dalam menyusun tarif atas jenis PNBP yang baru atau tarif atas jenis PNBP yang mengalami perubahan.

Kebijakan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam bentuk antara lain kebijakan Presiden, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait hak negara lainnya.

Contoh yang lain, dari kebijakan Pemerintah antara lain pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu,

seperti masyarakat terdampak bencana, masyarakat tidak mampu, atau usaha mikro dan kecil (UMK).

B. Upaya Penyederhanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif atas jenis PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Penggunaan Tarif dalam Suatu Kelompok Jenis PNBP, dengan Menggunakan Tambahan Tarif untuk Setiap Tambahan Volume

Contohnya, untuk jenis dan tarif atas jenis PNBP berupa layanan pengujian berikut ini:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Uji Sederhana Tekan Komponen		
1) Kapasitas ≤ 10 Ton	Per sampel	Rp400.000,00
2) Kapasitas $11 \leq 20$ ton	Per sampel	Rp600.000,00
3) Kapasitas $21 \leq 30$ ton	Per sampel	Rp750.000,00
4) Kapasitas $31 \leq 40$ ton	Per sampel	Rp1.500.000,00

Tabel 2.6 Contoh Tarif atas Jenis PNBP dengan layer kriteria atau parameter pada layanan pengujian

Tarif di atas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

a. Uji Sederhana Tekan Komponen		
1) Kapasitas ≤ 10 ton	Per sampel	Rp400.000,00
2) Tambahan kapasitas di atas 10 ton	Per sampel	Rp600.000,00

Tabel 2.7 Contoh penyederhanaan tarif atas Jenis PNBP dengan layer kriteria atau parameter pada layanan pengujian

Contoh lain, penggunaan aula sesuai tugas dan fungsi sebagai berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Penggunaan Fasilitas Ruang		
1) Penggunaan Aula	Per 8 jam	Rp2.000.000,00
2) Kelebihan penggunaan	Per jam	Rp300.000,00

Tabel 2.8 Contoh Penyederhanaan Tarif atas Jenis PNBP dengan menggunakan tambahan tarif untuk tambahan kriteria atau parameter pada penggunaan BMN

2. Penggabungan Jenis-Jenis PNBP yang Sama dalam Satu Instansi Pengelola PNBP

Ada kondisi di mana Instansi Pengelola PNBP mengusulkan jenis dan tarif atas jenis PNBP berdasarkan unit kerja/lokasi/bidang. Hal ini mengakibatkan terdapat jenis PNBP yang sama pada bidang berbeda. Contohnya, pengusulan pengujian analisis fisis untuk bahan bangunan berikut ini:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
A. Bidang Sumber Daya Air		
1. Laboratorium Bahan Bangunan Keairan		
a. Semen		
1) Konsistensi Semen	Per sampel	Rp75.000,00
2) Pengikatan Awal	Per sampel	Rp75.000,00
3) Kuat Tekan Mortar	Per sampel	Rp110.000,00
4) Berat Jenis	Per sampel	Rp50.000,00
5) Kehalusan Semen	Per sampel	Rp70.000,00
6) Ketetapan bentuk	Per sampel	Rp50.000,00

Tabel 2.9 Contoh tarif atas jenis PNBP pada Bidang Sumber Daya Air

Untuk jenis yang sama, terdapat pada Bidang lain, sebagai berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
B. Bidang Perumahan dan Permukiman		
1. Analisis Fisis		
a. Semen Pozzolan Kapur (SPK) atau Semen Portland Pozzolan (SPP)		
1) Panas hidrasi	Per sampel	Rp75.000,00
2) Bobot isi	Per sampel	Rp75.000,00
3) Kehalusan dengan Blaine	Per sampel per parameter	Rp70.000,00
4) Berat Jenis	Per sampel	Rp97.000,00
5) Kehalusan dengan saringan	Per sampel	Rp142.000,00
6) Kekekalan	Per sampel	Rp100.000,00
7) Kekuatan tekan	Per sampel per parameter	Rp110.000,00
8) Konsistensi dan pengikatan	Per sampel	Rp142.000,00
9) Pemuaian karena sulfat	Per sampel	Rp80.000,00
10) Kadar air	Per sampel	Rp65.000,00

Tabel 2.10 Contoh tarif atas jenis PNBP pada Bidang Perumahan dan Permukiman

Parameter yang sama tersebut dapat dijadikan satu, dengan menggunakan satu tarif, sehingga menjadi sebagai berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
A. Parameter Umum untuk Pengujian Laboratorium Bahan Bangunan pada Semua Bidang		
1. Analisis Fisis		

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a. Kapur/Pozzolan/ Semen/ Semen Pozzolan Kapur/ Semen Potland Pozzolan (SPP)		
1) Konsistensi Semen/Pengikatan Awal/Bobot isi/Panas hidrasi	Per sampel per parameter	Rp75.000,00
2) Kuat Tekan Motar/ Ketetapan Bentuk	Per sampel per parameter	Rp50.000,00
3) Berat Jenis	Per sampel	Rp97.000,00
4) Kehalusan/Kehalu san dengan Blaine	Per sampel per parameter	Rp70.000,00
5) Kehalusan dengan saringan	Per sampel	Rp142.000,00
6) Kekekalan	Per sampel	Rp100.000,00
7) Kekuatan tekan/Pengikatan Pozzolan	Per sampel per parameter	Rp110.000,00
8) Konsistensi dan pengikatan	Per sampel	Rp142.000,00
9) Pemuaian karena sulfat	Per sampel	Rp80.000,00
10) Kadar air	Per sampel	Rp65.000,00
11) Ketetapan bentuk kapur	Per sampel	Rp60.000,00
12) Kekuatan tarik pozzolan	Per sampel	Rp175.000,00

Tabel 2.11 Contoh penyederhanaan tarif atas jenis PNBP yang sama pada dalam satu Instansi Pengelola PNBP

Parameter hasil penggabung di atas lebih banyak, karena menggabungkan parameter dari bidang lain untuk pengujian “semen”.

3. Penghapusan Jenis PNBP yang Tidak Terdapat Realisasi Paling Sedikit 3 (tiga) Tahun Berturut-turut dan Berpotensi Tidak Akan Terdapat Realisasi di Tahun Mendatang

Berdasarkan tolok ukur dari analisis atas efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dapat diukur jenis dan tarif atas jenis PNBP yang tidak efektif pemungutannya. Jika pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP tidak efektif dari segi volume, dapat mengindikasikan bahwa jenis PNBP tersebut tidak terlalu diperlukan masyarakat.

Tidak efektifnya pengenaan suatu jenis PNBP juga dapat terjadi dari nominal yang dihasilkan oleh jenis PNBP tidak signifikan karena tarifnya yang kecil, bahkan lebih kecil dari biaya administrasi pengelolaan transaksi penerimaan negara dari bank/pos/lembaga persepsi.

Jenis-jenis PNBP yang tidak efektif tersebut dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan atau tidak dipungut. Dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Bayar atau pengguna layanan, Instansi Pengelola PNBPA tetap dapat melakukan pelayanan tanpa mengenakan beban atau biaya kepada pengguna layanan.

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	Ket
1. Pengujian <i>Bioassay</i>			Dihapus karena tidak ada permintaan
a. (LC-50)-Ikan	Per sampel	Rp800.000,00	
b. (LC-50)-Daphnia	Per sampel	Rp800.000,00	
c. (LC-50)-Pseudomonas	Per sampel	Rp850.000,00	
d. (LC-50)-Ganggang	Per sampel	Rp900.000,00	
2. Pengujian kimia tanah dan limbah padat			

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF	Ket
a. Kesuburan tanah	Per sampel	Rp750.000,00	
b. Korosifitas tanah	Per sampel	Rp550.000,00	
c. Air Lindi	Per sampel	Rp2.000.000,00	
d. Lumpur (<i>sludge</i>)	Per sampel	Rp4.500.000,00	
e. Endapan dasar (kimia sediment)	Per sampel	Rp750.000,00	
3. Percobaan pengolahan air minum			
a. 1 s.d 4 sampel	per uji layanan	Rp3.500.000,00	
b. 5 s.d 19 sampel	Per uji layanan	Rp6.500.000,00	
c. 20 s.d 30 sampel	Per uji layanan	Rp9.500.000,00	
d. Tambahan di atas 30 sampel	Per sampel	Rp300.000,00	

Tabel 2.12 Contoh jenis PNBP yang diusulkan untuk dihapus karena tidak ada realisasi

Namun demikian, penghapusan tarif yang tidak memiliki realisasi tidak diterapkan untuk tarif atas jenis PNBP antara lain yang berasal dari:

- a. Objek Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Objek Pelayanan berupa perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Objek Hak Negara Lainnya berupa pengenaan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikarenakan pengenaan tarif atas jenis PNBP tersebut sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pengelompokan Jenis PNBP yang Memiliki Tarif yang Sama

Dalam metode ini, salah satu cara adalah dengan mengelompokkan rincian jenis PNBP dengan satuan dan tarif yang sama ke dalam kelompok besar jenisnya.

Contohnya, jenis PNBP berupa pengujian yang menggunakan metode tertentu meliputi rincian beberapa parameter, seperti kasus di bawah ini:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
4. Metode Spektrofotometer serapan atom (<i>atomic absorption spectrophotometer/AAS</i>) <i>Flame</i>		
a. Besi (<i>Iron/Fe</i>)	Per sampel	Rp62.700,00
b. Kalium (<i>Potassium/K</i>)	Per sampel	Rp62.700,00
c. Magnesium (<i>Mg</i>)	Per sampel	Rp62.700,00
d. Mangan (<i>Manganese/Mn</i>)	Per sampel	Rp62.700,00
e. Natrium (<i>Sodium/Na</i>)	Per sampel	Rp62.700,00

Tabel 2.13 Contoh jenis PNBP yang memiliki tarif sama pada layanan pengujian

Pada contoh pengujian ini, tidak perlu merinci jenis pengujian berdasarkan parameter kimia apa saja yang akan diujikan, namun cukup dengan menggunakan satuan per sampel per parameter pengujian. Sehingga, pengaturan tarif atas jenis PNBP untuk pengujian parameter kimia adalah sebesar Rp62.700,00 per sampel per parameter pengujian.

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1. Metode Spektrofotometer serapan atom <i>Flame</i>	Per sampel per parameter	Rp62.700,00

Tabel 2.14 Contoh pengelompokan jenis PNBP yang memiliki tarif sama pada layanan pengujian

Pengelompokan dapat dilakukan jika jenis layanan PNBPN memiliki tipe pelayanan yang sejenis, seperti contoh lain berikut ini.

JENIS PNBPN	SATUAN	TARIF
A. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	Per surat pemberitahuan	Rp250.000,00
B. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	Per surat pemberitahuan	Rp250.000,00
C. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	Per surat pemberitahuan	Rp250.000,00

Tabel 2.15 Contoh jenis PNBPN yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi

Sehingga, usulan penyederhanaan dapat menjadi sebagai berikut:

Jenis PNBPN	Satuan	Tarif
Pemberian Salinan Pemberitahuan Dokumen terkait Perseroan Terbatas	per surat pemberitahuan	Rp250.000,00

Tabel 2.16 Contoh jenis PNBPN yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi

Penyederhanaan berupa penggabungan jenis PNBPN yang memiliki satuan sama dan tarif sama juga dapat dilakukan dengan contoh sebagai berikut:

JENIS PNBPN	SATUAN	TARIF
1. PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI		
1. Dokter dengan Internsip (sudah termasuk registrasi dokter)	Per paket	Rp400.000,00

2. Dokter/Dokter Gigi	Per paket	Rp300.000,00
3. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per paket	Rp300.000,00
4. Dokter/Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri	Per paket	Rp300.000,00
5. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri	Per paket	Rp300.000,00
6. Dokter/Dokter Gigi WNA	Per paket	Rp500.000,00
7. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis WNA	Per paket	Rp750.000,00

Tabel 2.17 Contoh jenis PNBPN yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi kesehatan

Terhadap rincian jenis PNBPN di atas, pengelompokan tarif dapat dilakukan sebagai berikut:

JENIS PNBPN	SATUAN	TARIF
1. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter		
a. dengan internsip	Per paket	Rp400.000,00
b. Warga Negara Indonesia	Per paket	Rp300.000,00
c. Warga Negara Asing	Per paket	Rp750.000,00

Tabel 2.18 Contoh penyederhanaan jenis PNBPN yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi kesehatan

Upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN terutama dilakukan terhadap jenis PNBPN yang berasal dari layanan pengujian, pelatihan, dan/atau penggunaan barang milik negara.

5. Perubahan Satuan Perhitungan dari Paket Menjadi per Satuan Orang per Hari

Instansi Pengelola PNBPN sering mengusulkan tarif pelatihan berdasarkan jumlah hari atau jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan.

Contoh:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2. Diklat peningkatan kompetensi bidang multimedia dan pengolahan data		
a. Pelatihan 1 hari	Per orang	Rp1.550.000,00
b. Pelatihan 2 hari	Per orang	Rp2.400.000,00
c. Pelatihan 3 hari	Per orang	Rp3.250.000,00
d. Pelatihan 4 hari	Per orang	Rp4.100.000,00
e. Pelatihan 5 hari	Per orang	Rp4.900.000,00

Tabel 2.19 Jenis Pelatihan berdasarkan Jumlah Hari

Tarif atas jenis PNBP di atas dapat diusulkan untuk disederhanakan menjadi:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
2. Diklat peningkatan kompetensi bidang multimedia dan pengolahan data	Per orang per hari	Rp1.000.000,00

Tabel 2.20 Penyederhanaan Jenis Pelatihan berdasarkan Jumlah Hari

C. Analisis terhadap Efektivitas dan Kinerja Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kinerja dari pengenaan suatu jenis dan tarif atas jenis PNBP atau rencana pengenaan suatu jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Instansi Pengelola PNBP.

Analisis ini dikecualikan untuk tarif atas jenis PNBP yang berasal dari:

- Objek Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- Objek Pelayanan berupa perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Objek Hak Negara Lainnya berupa pengenaan denda berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Analisis terhadap Efektivitas Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Analisis terhadap efektivitas adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis prestasi Instansi Pengelola PNBП dalam penyediaan barang dan/atau jasa kepada publik untuk masing-masing jenis PNBП.

Analisis terhadap efektivitas antara lain berupa penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu pungutan PNBП yang ditunjukkan dengan realisasi pengguna layanan setiap tahun.

Analisis terhadap pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП antara lain dilakukan terhadap potensi penerimaan usulan jenis PNBП baru, dan/atau jenis PNBП lama namun tidak memiliki realisasi penerimaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, meliputi:

a. Indikator yang digunakan:
Volume penyediaan barang dan/atau jasa kepada publik per jenis PNBП

b. Tata cara analisis:

1) Untuk Instansi Pengelola PNBП yang akan mengusulkan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBП, kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП dihitung berdasarkan rata-rata realisasi volume penyediaan barang dan/atau jasa publik per jenis PNBП dibandingkan rata-rata volume penyediaan barang dan/atau jasa publik seluruh jenis PNBП selama 3 tahun.

Tingkat Efektivitas jenis PNBП A

$$= \frac{\text{Rata - rata realisasi volume jenis PNBП A selama 3 tahun}}{\text{Rata - rata realisasi volume seluruh jenis PNBП selama 3 tahun}}$$

2) Untuk Instansi Pengelola PNBП yang akan mengusulkan jenis dan tarif atas jenis PNBП baru, analisis efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП dihitung berdasarkan rata-rata dari proyeksi volume penyediaan barang dan/atau jasa publik dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan data pembandingan (*benchmark*) volume jenis PNBП tertentu.

Tingkat Efektivitas Jenis PNBП A

$$= \frac{\text{Proyeksi volume jenis PNBП A}}{\text{Perhitungan volume data pembandingan jenis PNBП A}}$$

Data perbandingan untuk perhitungan dapat diperoleh berdasarkan data dari volume penyediaan barang dan/atau jasa publik sejenis yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN lainnya, badan usaha, swasta, atau negara lain.

c. Kriteria penilaian:

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilakukan penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut:

<u>Hasil Analisis</u>	<u>Kesimpulan</u>
> 1,00	: Sangat Efektif
0,8 – 1,00	: Efektif
0,01 – 0,8	: Kurang Efektif
0,00	: Tidak Efektif

Dalam hal hasil analisis efektivitas tersebut memperoleh hasil kurang efektif atau tidak efektif, maka pengenaan atas jenis PNBPN atau rencana pengenaan atas jenis PNBPN tersebut perlu dipertimbangkan untuk digabungkan ke dalam rumpun jenis PNBPN yang sejenis atau dihapus.

d. Contoh perhitungan:

1) Perhitungan untuk jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPN yang diusulkan diubah

Diketahui data-data sebagai berikut:

- Jumlah jenis PNBPN pada K/L X = 536 jenis
- Jumlah realisasi volume seluruh jenis PNBPN selama 3 tahun = 49.841 layanan
- Realisasi volume Jenis PNBPN A selama 3 tahun = 300

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh:

- Rata-rata realisasi volume seluruh jenis PNBPN = $49.841 / (536 \times 3) = 30,9$
- Rata-rata realisasi volume Jenis PNBPN A = $300 / 3 = 100$

Sehingga, tingkat efektivitas jenis PNBPN A =

$$\frac{100}{30,9} = 3,24$$

Analisis efektivitas dilakukan untuk setiap jenis PNBPN yang diusulkan untuk diubah dan disusun dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Jenis PNBP	Rata-rata Volume Realisasi 3 Tahun	Indeks Efektivitas	Kriteria
1	A	100	3,24	Sangat Efektif
2	B	448	14,45	Sangat Efektif
3	C	13	0,42	Kurang Efektif
..

Tabel 2.21 Analisis efektivitas untuk jenis PNBP yang diusulkan untuk diubah

- 2) Perhitungan untuk usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru

Diketahui data-data sebagai berikut:

- Proyeksi realisasi volume jenis PNBP A = 80 layanan
- Jumlah realisasi volume jenis PNBP A pada instansi lain = 90 layanan

Sehingga, tingkat efektivitas jenis PNBP A =

$$\frac{80}{90} = 0,88$$

Analisis efektivitas dilakukan untuk setiap jenis PNBP yang diusulkan untuk diubah dan disusun dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Jenis PNBP	Proyeksi Realisasi Volume Jenis PNBP	Jumlah Realisasi Volume Jenis PNBP pada Instansi Lain	Indeks Efektivitas	Kriteria
1	A	100	100	1,00	Efektif
2	B	80	90	0,88	Efektif

Tabel 2.22 Analisis efektivitas untuk jenis PNBP berdasarkan perbandingan dengan realisasi volume jenis PNBP yang sama pada instansi lain

2. Analisis Kinerja Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Analisis kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas capaian PNBP Instansi Pengelola PNBP terhadap target PNBP pada APBN/APBNP untuk masing-masing jenis PNBP.

Analisis kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain berupa analisis atas rata-rata realisasi pungutan PNBP terhadap target PNBP dari jenis tersebut.

Analisis kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain dilakukan terhadap potensi penerimaan usulan jenis PNBP baru, dan/atau jenis PNBP lama namun tidak memiliki realisasi penerimaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, meliputi:

- a. Indikator yang digunakan:
Capaian PNBP atau proyeksi PNBP dari suatu jenis PNBP
- b. Tata cara analisis:
 - 1) Untuk Instansi Pengelola PNBP yang akan mengusulkan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, tingkat efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dihitung berdasarkan rata-rata dari realisasi PNBP dibandingkan dengan target PNBP per jenis PNBP pada masing-masing satker penghasil PNBP selama 3 tahun.

$$\text{Kinerja Jenis PNBP A} = \text{Rata - rata} \left(\frac{\text{Realisasi jenis PNBP A}}{\text{Target jenis PNBP A}} \times 100\% \right)$$
 - 2) Untuk Instansi Pengelola PNBP yang akan mengusulkan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru, tingkat efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dihitung berdasarkan proyeksi PNBP dibandingkan dengan perhitungan PNBP per jenis PNBP berdasarkan data pembanding (*benchmark*).

Kinerja Jenis PNBPA

$$= \frac{\text{Proyeksi realisasi jenis PNBPA}}{\text{Proyeksi realisasi data pembandingan jenis PNBPA}} \times 100\%$$

Data pembandingan untuk perhitungan dapat diperoleh berdasarkan data dari penerimaan yang dihasilkan dari penyediaan barang dan/atau jasa sejenis yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPA lainnya, badan usaha, swasta, atau negara lain.

c. Kriteria penilaian:

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilakukan penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut:

<u>Hasil Analisis</u>	<u>Kesimpulan</u>
> 100%	: Kinerja Baik
100% - 80%	: Kinerja Cukup
< 80%	: Kinerja Kurang

Dalam hal hasil analisis kinerja tersebut memperoleh hasil kinerja kurang, maka pengenaan atas jenis PNBPA atau rencana pengenaan atas jenis PNBPA tersebut perlu dievaluasi kembali.

d. Contoh perhitungan:

- 1) Perhitungan untuk jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPA yang diusulkan diubah.

Diketahui data-data sebagai berikut:

- Rata-rata realisasi jenis PNBPA selama 3 tahun = Rp1.421.400.000
- Rata-rata target jenis PNBPA selama 3 tahun = Rp1.279.260.000

Sehingga, tingkat kinerja jenis PNBPA =

$$\frac{\text{Rp1.421.400.000}}{\text{Rp1.279.260.000}} \times 100\% = 111\%$$

Analisis efektivitas dilakukan untuk setiap jenis PNBPA yang diusulkan untuk diubah dan disusun dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Jenis PNBP	Rata-rata Realisasi PNB 3 Tahun	Rata-rata Target PNBP 3 tahun	Kinerja	Kriteria
1	A	Rp1.421.400.000	Rp1.279.260.000	111%	Baik
2	B	Rp614.650.000	Rp676.115.000	91%	Cukup
3	C	Rp216.540.000	Rp324.810.000	67%	Kurang
...

Tabel 2.23 Analisis efektivitas berdasarkan kinerja realisasi PNB

2) Perhitungan untuk usulan jenis dan tarif atas jenis PNB baru

Diketahui data-data sebagai berikut:

- Proyeksi realisasi jenis PNB A = 80 layanan
- Jumlah realisasi volume jenis PNB A pada instansi lain = 90 layanan
- Usulan tarif atas jenis PNB A = Rp3.000.000
- Tarif atas jenis PNB A pada instansi lain = Rp3.500.000

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh:

- Proyeksi realisasi jenis PNB A = 80 x Rp3.250.000 = Rp260.000.000
- Proyeksi realisasi volume Jenis PNB A pada instansi lain = 90 x Rp3.500.000 = Rp315.000.000

Sehingga, tingkat kinerja jenis PNB A =

$$\frac{\text{Rp}260.000.000}{\text{Rp}315.000.000} \times 100\% = 82,5\%$$

Analisis efektivitas dilakukan untuk setiap jenis PNB baru yang diusulkan dan disusun dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Jenis PNBP	Proyeksi Realisasi Jenis PNB	Proyeksi Realisasi Jenis PNBP pada Instansi Lain	Kinerja	Kriteria
1	A	Rp240.000.000	Rp315.000.000	82,5%	Cukup

Tabel 2.24 Analisis kinerja untuk jenis PNB baru

D. Analisis Latar Belakang Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP beserta Dasar Kewenangan Instansi Pengelola PNBP

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diusulkan, latar belakang, dan dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP, dan urgensi untuk menyesuaikan tarif untuk Jenis PNBP baru yang ditambahkan, Jenis PNBP lama yang mengalami perubahan tarif, Jenis PNBP lama yang dihapus, dan /atau Perubahan nomenklatur jenis PNBP.

Analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP antara lain dilakukan terhadap jenis PNBP yang baru diusulkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain meliputi:

1. Analisis Objek PNBP

Instansi Pengelola PNBP menjelaskan secara spesifik bahwa usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang akan dikenakan/dipungut, dirubah, atau dihapuskan merupakan objek PNBP, apakah objek PNBP pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, atau hak negara lainnya.

2. Analisis Urgensi Pengenaan, Perubahan, atau Penghapusan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Instansi Pengelola PNBP menjelaskan urgensi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang akan dikenakan/dipungut, dirubah, atau dihapuskan. Misalnya, penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP terhadap perubahan struktur organisasi, perubahan dasar hukum, perubahan tugas pokok dan fungsi Instansi Pengelola PNBP, perubahan komponen pembentuk biaya, ataupun penyesuaian nomenklatur.

Sebagai contoh, dalam usulan perubahan tarif atas royalti batubara, dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada produsen batubara dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2020 dimana tarif PPh badan diturunkan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan 20% mulai tahun 2022 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat perubahan perlakuan batubara menjadi barang kena pajak (BKP) yang implementasinya PPN yang sebelumnya merupakan biaya untuk produsen batubara tidak lagi menjadi biaya karena dapat

direstitusi sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan pemegang IUP. Hal ini merupakan momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk penyesuaian tarif royalti IUP batubara agar tidak terlalu jauh berbeda dengan DHPB PKP2B yang 13,5% sehingga PKP2B khususnya dengan kualitas batubara medium ke rendah dapat bersaing dengan IUP. Penyesuaian tarif royalti juga dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pemulihan ekonomi nasional.

3. Analisis Dasar Hukum Kewenangan Instansi Pengelola PNB

Instansi Pengelola PNB menjelaskan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Instansi Pengelola PNB untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yang dapat mengenakan/memungut suatu jenis dan tarif atas jenis PNB. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kewenangan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antara Instansi Pengelola PNB atas suatu jenis PNB. Analisis ini dilakukan antara lain terhadap jenis PNB baru dan berpotensi menjadi penerimaan dominan pada Instansi Pengelola PNB. Analisis dasar hukum kewenangan dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Analisis atas Kewenangan Berdasarkan Amanat Peraturan Perundang-Undangan

Instansi Pengelola PNB menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan kepada Instansi Pengelola PNB untuk mengatur jenis dan tarif atas jenis PNB yang akan dikenakan/dipungut, dirubah, atau dihapuskan. Peraturan perundang-undangan dimaksud dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sektoral, ataupun peraturan perundang-undangan pelaksanaannya atas suatu objek PNB.

Contoh analisis atas kewenangan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Usulan Jenis PNB yang Berlaku pada Kementerian PUPR:

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis / Keterangan
1.	Pelayanan	Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019)	<p>a. Pasal 1 UU 17/2019: Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan</p> <p>b. Pasal 11 huruf m UU 17/2019: Pemerintah Pusat Berwenang memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional</p>	<p>Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehingga biaya yang dikenakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air, digunakan untuk pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, bukan sebagai usaha menjual air. • Salah satu pihak yang berwenang melakukan pungutan atas BJPSDA adalah Pemerintah Pusat.

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis /Keterangan
				<p>c. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air. • Pengelola Sumber Daya Air dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Pemerintah Pusat dalam rangka memungut BJPSDA dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air. • Pengelola dimaksud dapat berupa UPT Kementerian PUPR. • UPT Kementerian PUPR berupa Balai /Balai Besar Wilayah Sungai. • Sebagian tuis balai /balai besar wilayah sungai sesuai adalah melaksanakan pemungutan, penerimaan dan penggunaan BJPSDA.
				<p>d. Pasal 58 ayat (3) UU 17/2019: Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sehingga, berdasarkan UU 17/2019, Kementerian PUPR dhi. Balai/Balai Besar Wilayah Sungai memiliki kewenangan untuk memungut BJPSDA. • Prinsip memanfaatkan membayar diterapkan untuk penggunaan

No.	Objek PNBP	Usulan Jenis PNBP	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis / Keterangan
2.	Pengelolaan Barang Milik Negara	Sewa Satuan Rumah Susun	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	a. Pasal 45 ayat: (1)Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. (2)Penguasaan sarusun pada rumah susun khusus dapat dilakukan dengan cara pinjam-pakai atau sewa.	Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial. <ul style="list-style-type: none"> • memanfaatkan meliputi pemanfaatan Air, pemanfaatan Sumber Air, dan/atau pemanfaatan Daya Air, misalnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri; 2) memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau pelepasan Air ke Sumber Air; 3) memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik. • Terhadap potensi jenis PNBP yang berasal dari rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara, dimungkinkan dengan menggunakan cara sewa. • Khususnya terhadap Rumah Susun berupa BMN yang diserahkan oleh Kementerian PUPR kepada

No.	Objek PNBP	Usulan Jenis PNBP	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis /Keterangan
				(3)Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara dapat dilakukan dengan cara pinjam-pakai, sewa, atau sewa-beli.	<p>Kementerian/Lembaga atau Rumah Susun yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, merupakan Rumah Susun Negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkenaan dengan hal di atas, Rumah Susun Negara digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, sehingga mekanisme sewa yang berlaku bukan dalam ranah pemanfaatan BMN. • Pengaturan mengenai kriteria, formula dan tarif sewa atas Rumah Susun Negara kiranya dapat mengacu kepada UU 9/2018 tentang PNBP.

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis / Keterangan
				<p>b. Pasal 56 ayat (2): Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola rusun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) satuan kerja 2) unit pengelola teknis/daerah 3) badan layanan umum/daerah; atau 4) badan atau Yayasan lain yang pembinaannya berada di bawah kewenangan kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. <p>Berdasarkan Permen PUPR 19/2019.</p>
				<p>c. Pasal 57 ayat (4): Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan.</p>	

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis / Keterangan
			<p>b. Peraturan Menteri PUJPR Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUJPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun</p>	<p>a. Pasal 17 ayat (6): Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh: 1) satuan kerja 2) unit pengelola teknis/daerah 3) badan layanan umum/daerah; atau 4) badan atau Yayasan lain yang pembinaannya berada di bawah kewenangan kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.</p>	
				<p>b. Pasal 27 ayat (1): Sewa sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a berdasarkan Tarif Sewa. c. Pasal 27 ayat (7): Tarif sewa sarusun yang merupakan barang milik negara ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang</p>	<p>Terhadap jenis PNB pengelolaan sewa rusun negara, sangat dibutuhkan mengingat agar Rumah Susun yang telah dibangun (BMN) dan telah diserahkan kepada K/L teknis, agar dapat memungut atas tarif sewanya.</p>

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis / Keterangan
				keuangan negara dan Tarif Sewa sarusun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah.	
			c. Keputusan Menteri Perumahan Dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara	Pasal 2: Besarnya sewa Rumah Negara dihitung berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya, pengaturan tarif rumah susun negara ditetapkan menggunakan Keputusan Menteri PUPR ini, namun dengan adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2019 terhadap ketentuan tarif sewa Rumah Susun Negara dicabut. • Berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap rumah susun negara sampai dengan saat ini belum memiliki dasar hukum pungutan.

Tabel 2.25 Analisis atas kewenangan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan usulan tarif atas jenis PNB pada Kementerian PUPR

(2) Usulan Jenis PNB yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis/Keterangan
1.	Hak Negara Lainnya	Denda administratif atas pelanggaran di bidang persaingan usaha	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	a. Pasal 47: (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha. Tindakan administratif tersebut, diantaranya adalah mengenakan denda administratif. Denda administratif dimaksud dijatuhkan berdasarkan putusan komisi atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
				b. Pasal 1 angka 18: Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar	

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis/Keterangan
				tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.	
				c. Pasal 45 ayat (3): Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.	

Tabel 2.26 Analisis atas kewenangan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan usulan tarif atas jenis PNB pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(3) Usulan Jenis PNB yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara:

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis/Keterangan
1.	Pelayanan	Jasa Penyelenggaraan	Undang-undang nomor 5 Tahun	Pasal 1 angka 20	

No.	Objek PNBP	Usulan Jenis PNBP	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis /Keterangan
		Pelatihan Aparatur Sipil Negara	2014 tentang Aparatur Sipil Negara	<p>Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>Pasal 25</p> <p>1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.</p> <p>2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:</p> <p>c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> LAN memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada Aparatur Sipil Negara

No.	Objek PNBP	Usulan Jenis PNBP	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis/Keterangan
			Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara	<p>ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;</p> <p>Pasal 1 angka 3: Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara</p>	
	Jasa Akreditasi Lembaga Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara		<p>Pasal 43 huruf e: LAN bertugas: e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.</p> <p>Pasal 45 huruf c:</p>	LAN memiliki wewenang untuk memberikan Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan

No.	Objek PNB	Usulan Jenis PNB	Dasar Hukum Kewenangan	Rincian Pasal	Analisis/Keterangan
				<p>LAN berwenang:</p> <p>c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.</p>	
			<p>Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara</p>	<p>Pasal 4 huruf e:</p> <p>LAN bertugas:</p> <p>e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.</p> <p>Pasal 5 huruf c:</p> <p>LAN berwenang:</p> <p>c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.</p>	

Tabel 2.27 Analisis atas kewenangan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan usulan tarif atas jenis PNB pada Lembaga Administrasi Negara

b. Analisis Kesesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Instansi Pengelola PNBP melakukan analisis peraturan perundang-undangan terkait secara vertikal dan horisontal. Analisis vertikal adalah harmonisasi peraturan perundangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya PP dibandingkan dengan UU, sedangkan analisis horisontal adalah harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang setara, misalnya PP dibandingkan dengan PP terkait lainnya.

Contoh analisis kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:
 (1) Usulan Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian PUPR:

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
1. Jenis PNBP berupa Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang dipungut oleh Kementerian PUPR	1. Kementerian PUPR memiliki potensi PNBP yang berasal dari BJPSDA terhadap pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR.	1. Substansi terhadap jenis dan tarif atas potensi jenis PNBP BJPSDA pada Kementerian PUPR, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Materi muatan terhadap potensi jenis PNBP	1. Penyusunan dan pengusunan tarif atas potensi PNBP BJPSDA pada Kementerian PUPR, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP. 2. Materi pengaturan potensi PNBP BJPSDA	Materi muatan mengenai potensi PNBP BJPSDA pada Kementerian PUPR tidak bertentangan dengan putusan pengadilan.	Jenis PNBP berupa Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang dipungut oleh Kementerian PUPR

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	<p>2. Potensi Jenis PNPB BJPSDA yang akan dipungut oleh Kementerian PUPR berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pengelolaan sumber daya air.</p> <p>3. Potensi penerimaan dari BJPSDA digunakan untuk keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan sumber daya air, dan tetap memperhatikan</p>	<p>BJPSDA pada Kementerian PUPR, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, peraturan perundang-undangan lainnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Pancasila.</p>	<p>pada Kementerian PUPR tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah lainnya.</p> <p>3. Saat ini, belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.</p>		

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	<p>prinsip memanfaatkan membayar.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas layanan BJPSDA kepada pengguna air dipergunakan kembali untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih berkualitas.</p> <p>5. Penyusunan RPP PNBK Kementerian PUPR agar memberikan dasar hukum atas pungutan BJPSDA kepada pengguna air yang menerima manfaat dari</p>				

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	eksploitasi air yang digunakan. 6. Pengenaan tarif memperhatikan prinsip pemanfaatan membayar.				

Tabel 2.28 analisis kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan

(2) Usulan Jenis PNBP yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
Jenis PNBP berupa Layanan Konsultasi atas rencana Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan (layanan	1. KPPU memiliki potensi PNBP yang berasal dari layanan konsultasi merger yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPPU. 2. Potensi Jenis PNBP layanan konsultasi merger yang akan dipungut oleh KPPU	1. Substansi terhadap jenis dan tarif atas potensi jenis PNBP Layanan Konsultasi Merger pada KPPU, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	1. Penyusunan dan pengusulan tarif atas potensi PNBP Layanan Konsultasi Merger pada KPPU, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP.	Materi muatan mengenai potensi PNBP Layanan Konsultasi Merger tidak bertentangan dengan putusan pengadilan.

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
<p>konsultasi merger) yang dipungut oleh KPPU</p>	<p>berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pengawasan di bidang persaingan usaha.</p> <p>3. Potensi penerimaan dari layanan konsultasi merger digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan layanan yang menghasilkan PNBP dan mempertimbangkan unsur pengawasan yang dilakukan oleh KPPU.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas layanan konsultasi merger yang dilakukan oleh KPPU agar lebih berkualitas.</p> <p>5. Mempertimbangkan aspek kemampuan membayar dari pelaku usaha, sehingga pengenaan tarif bervariasi sesuai total aset atau penjualan berdasarkan laporan</p>	<p>2. Materi muatan terhadap potensi jenis PNBP Layanan Konsultasi Merger pada KPPU, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan perundang-undangan setingkat lainnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Pancasila.</p>	<p>2. Materi pengaturan potensi PNBP Layanan Konsultasi Merger pada KPPU tidak bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Da Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan pemerintah setingkat lainnya.</p>	

LATAR BELAKANG	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
	keuangan konsolidasi sampai dengan BUTT. 6. Penyusunan RPP PNBK KPPU dilaksanakan agar memberikan dasar hukum atas pungutan Layanan Konsultasi Merger yang akan dilakukan oleh KPPU.			

Tabel 2.29 analisis kesesuaian jenis PNBK Baru terhadap peraturan perundang-undangan

c. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pengelola PNBK

Instansi Pengelola PNBK menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi terkait suatu jenis PNBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata laksana.

Contoh analisis tugas pokok dan fungsi Instansi Pengelola PNBK, antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Usulan Jenis PNBK yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan	Pasal 35 UU 5/1999: Tugas Komisi meliputi: a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya	Pasal 36 UU 5/1999: Wewenang Komisi meliputi: a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan	Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU, unit penghasil PNBK berupa denda administratif adalah Direktorat Penindakan, Kedepujian Bidang

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
<p>2. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU.</p>	<p>praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;</p> <p>b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;</p> <p>c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;</p> <p>d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi</p>	<p>terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;</p> <p>d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada</p>	<p>Peregakan Hukum, KPPU. Hal tersebut tercermin dalam tugas dan kewenangan, sebagai berikut: Pasal 88</p> <p>(1) Direktorat Penindakan mempunyai tugas:</p> <p>a. melaksanakan pemberkasan dan penuntutan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>b. melaksanakan koordinasi administratif pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>c. melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan</p>

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 36;</p> <p>e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;</p> <p>g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	<p>atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>e. memanggl pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;</p> <p>f. memanggl dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;</p> <p>g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;</p>	<p>d. melaksanakan penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi baik pada tahap Keberatan, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.</p> <p>(2) Direktorat Penindakan dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.</p> <p>Pasal 89</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Direktorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. pemberkasan laporan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>b. verifikasi, validasi dan penilaian alat bukti penyelidikan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha</p>

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
		<p>h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;</p> <p>i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;</p> <p>j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;</p> <p>k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;</p>	<p>atau pengambilalihan perusahaan, dan /atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>c. penyusunan laporan dan pelaporan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan/atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>d. perencanaan dan pelaksanaan penuntutan, pembuktian dan penyusunan kesimpulan hasil persidangan terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan perusahaan, dan /atau dugaan pelanggaran pelaksanaan Kerjasama;</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi administratif pelaksanaan persidangan Majelis Komisi terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha atau</p>

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
		<p>i. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.</p>	<p>pengambilalihan perusahaan, dan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;</p> <p>f. koordinasi dengan Kepaniteraan dalam rangka menghadirkan Saksi atau Ahli dalam Sidang Majelis Komisi;</p> <p>g. permintaan bantuan penyidik untuk menghadirkan Saksi yang tidak memenuhi panggilan Komisi;</p> <p>h. pemantauan dan pelaporan pengawasan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>i. pelaksanaan koordinasi administratif terkait pemantauan pengajuan upaya hukum terhadap Putusan Komisi;</p> <p>j. pengelolaan berkas perkara, pembuatan surat-surat dan/atau dokumentokumen terkait dan pelaksanaan sidang-sidang dalam rangka penanganan upaya hukum terhadap Putusan Komisi baik pada tahap Keberatan, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali;</p> <p>k. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrument pembekasan,</p>

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
			penuntutan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku, dan penanganannya upaya hukum terhadap Putusan Komisi.

Tabel 2.30 analisis tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(2) Usulan jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara:

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI/ WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Lembaga Administrasi Negara.	Pasal 44 UU /2014: LAN bertugasi: a. mereeliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan	Pasal 43 UU 5/2014: LAN memiliki fungsi: a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Lembaga Administrasi Negara, unit penghasil PNBP berupa Jasa Penyelenggara Pelatihan adalah Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN. Hal tersebut tercermin dalam tugas dan kewenangan, sebagai berikut: Pasal 22 Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, serta membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN. Pasal 23

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI / WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
	<p>pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjurusan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait</p> <p>e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjurusan dan pembinaan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan publik</p> <p>g. membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan</p>	<p>d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan</p> <p>e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;</p> <p>b. perencanaan dan pemantauan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;</p> <p>c. pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara</p> <p>Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;</p> <p>d. pelaksanaan akreditasi lembaga Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;</p> <p>e. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;</p> <p>f. penjurusan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi teknis fungsional dan penjurusan tertentu di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;</p>

DASAR HUKUM	TUGAS POKOK	FUNGSI / WEWENANG	STRUKTUR ORGANISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjanganh. pembinaan JF di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;i. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN; jj. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dank. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Tabel 2.31 analisis tugas pokok dan fungsi Lembaga Administrasi Negara

E. Analisis Dasar Perhitungan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Instansi Pengelola PNBP melakukan analisis dan menjelaskan dasar perhitungan atas suatu usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP. Analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain dilakukan untuk:

1. Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; dan/atau
2. Usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP melebihi akumulasi tingkat inflasi.

Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru membutuhkan analisis atas dasar perhitungan besaran tarifnya sehingga dapat diketahui unsur-unsur pembentuk tarif dan kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam menghitung besaran tarif tersebut. Contohnya usulan tarif pengujian menggunakan alat dengan teknologi terkini atau inovasi baru.

Selanjutnya, terkait usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP melebihi tingkat inflasi, maka dilakukan dengan membandingkan antara besaran kenaikan tarif dengan tingkat inflasi pada indeks harga konsumen pada kelompok pengeluaran sesuai dengan jenis PNBP berkenaan. Misalnya, terdapat usulan kenaikan tarif atas jenis PNBP pendidikan, maka dibandingkan dengan tingkat inflasi pada indeks harga konsumen pada kelompok pengeluaran pendidikan, dengan menggunakan tahun dasar yang sama dengan tahun penetapan tarif semula.

Analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dapat dilakukan melalui:

1. Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.

Analisis ini dilakukan dengan melihat pertimbangan yang mendasari Instansi Pengelola PNBP mengusulkan tarif atas jenis PNBP. Dasar pertimbangan tersebut sebagaimana dijelaskan pada BAB II huruf A di atas.

2. Analisis Perhitungan Komponen Pembentuk Tarif atas Jenis PNBP

Analisis ini dilakukan melalui perhitungan komponen biaya pembentuk tarif atas jenis PNBP. Komponen ini dapat berasal dari informasi pendanaan sesuai dengan DIPA Instansi Pengelola PNBP (eksisting) atau kebutuhan pendanaan akan datang, yang disusun dalam bentuk Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang terdiri dari Biaya langsung yang terkait dengan pembentukan tarif dan Biaya tidak

langsung yang mendukung pembentukan tarif. Biaya langsung yang terkait dengan pembentukan tarif terdiri dari Biaya tenaga, Biaya bahan, dan Biaya peralatan. Biaya tidak langsung yang mendukung pembentukan tarif terdiri dari Biaya administrasi, Biaya untuk pengawasan, dan Biaya pengembangan sistem.

Hal ini untuk menentukan apakah kenaikan tarif PNBPN yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya langsung maupun tidak langsung akan dibebankan kepada wajib bayar atau akan dibiayai oleh pemerintah. Dalam melakukan penyusunan dan menganalisis komponen biaya pembentuk tarif atas jenis PNBPN, salah satu alat yang dapat digunakan adalah standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Contoh: Usulan tarif pengujian menggunakan inovasi/teknologi baru sebesar Rp1.000.000,00 per sampel.

Komponen pembentuk tarif pengujian terdiri dari:

• <u>Biaya Langsung</u>	Rp700.000,00
- Biaya Tenaga	Rp150.000,00
- Biaya Bahan	Rp400.000,00
- Biaya Daya dan Jasa	Rp100.000,00
- Biaya Pemeliharaan	Rp50.000,00
• <u>Biaya Tidak Langsung</u>	Rp300.000,00
- Biaya Pengawasan	Rp75.000,00
- Biaya Administrasi	Rp100.000,00
- Biaya Pengembangan Sistem	Rp125.000,00
• <u>Total Biaya</u>	Rp1.000.000,00

Tabel 2.32 Perhitungan Komponen Pembentuk Tarif Pengujian

Contoh: Usulan tarif perizinan peralatan sebesar Rp300.000,00 per peralatan.

Komponen pembentuk tarif perizinan terdiri dari:

• <u>Biaya Langsung</u>	Rp100.000,00
- Biaya Tenaga	Rp50.000,00
- Biaya Bahan	Rp25.000,00
- Biaya Daya dan Jasa	Rp15.000,00
- Biaya Pemeliharaan	Rp10.000,00
• <u>Biaya Tidak Langsung</u>	Rp200.000,00

- Biaya Pengawasan	Rp100.000,00
- Biaya Administrasi	Rp25.000,00
- Biaya Pengembangan Sistem	Rp75.000,00
• <u>Total Biaya</u>	Rp300.000,00

Tabel 2.33 Perhitungan Komponen Pembentuk Tarif Perizinan

Pembebanan biaya pengawasan sebesar Rp 100.000,00 di atas antara lain berdasarkan perhitungan sebagai berikut: berdasarkan biaya pengawasan terhadap pemegang perizinan selama tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 yang terdiri dari pendanaan melalui Rupiah Murni sebesar Rp1.225.000.000,00 dan dari PNBPN sebesar Rp2.275.000.000,00. Volume layanan untuk perizinan terkait berjumlah 22.750 layanan, sehingga biaya pengawasan yang dibebankan dengan PNBPN adalah sebesar Rp100.000,00.

3. Data Pembanding atas Suatu Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Sejenis

Tidak semua tarif atas jenis PNBPN dapat diidentifikasi komponen pembentuknya melalui kebutuhan pendanaan melalui RAB. Oleh karena itu, perhitungan komponen biaya pembentuk tarif atas jenis PNBPN juga dapat menggunakan data pembanding untuk tarif sejenis, baik yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN lain, pemerintah daerah, badan usaha atau swasta, atau negara lain.

Contoh: Usulan tarif pemeriksaan air bersih dapat menggunakan data pembanding berupa tarif pemeriksaan air bersih yang diselenggarakan oleh laboratorium PAM JAYA. Contoh lain, seperti layanan Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid, dengan tarif layanan yang telah disepakati secara internasional.

4. Penghitungan Tarif yang Dilakukan Berdasarkan Akumulasi Inflasi

Dalam hal penghitungan tarif tidak dapat ditentukan dengan rincian anggaran biaya atau data pembanding (*benchmark*), penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi. Penghitungan ini dilakukan untuk jenis PNBPN yang mengalami perubahan tarif.

Contoh penghitungan tarif berdasarkan akumulasi inflasi antara lain pelayanan administrasi terhadap profesi tertentu. Tarif untuk

pelayanan administrasi biasanya tidak dapat dicerminkan dengan penyusunan RAB dan tidak ada data pembandingan karena pemberi layanan hanya Kementerian/Lembaga. Misalkan dalam PP PNBP ditetapkan pada tahun 2014, tarif untuk persetujuan perubahan data Rp150.000,00. Pada saat mengajukan usulan di tahun 2018, diperhitungkan inflasi selama tahun 2014 s.d 2018 dan perkiraan periode PP akan ditetapkan dan direvisi kembali (contoh 6 tahun) sehingga total akumulasi inflasi yang diperkirakan untuk 10 tahun. Jika rata-rata inflasi sebesar 5% per tahun, maka tarif penghitungannya adalah $Rp150.000 \times ((1+0,05)^{10}) = 244.334,00$ atau dibulatkan menjadi Rp250.000,00.

Contoh lain, apabila penghitungan tarif terdiri dari beberapa komponen reagent. Penghitungan tarifnya merupakan akumulasi dampak inflasi terhadap harga masing-masing reagent. Misal, tarif pengujian diatur dengan PP pada tahun 2012 sebesar Rp160.000,00 per sampel dan diusulkan diubah pada tahun 2020. Rata-rata inflasi selama tahun 2012 sampai dengan 2020 serta perkiraan tahun 2021 dan 2022 adalah 4,5%. Jika terdapat 4 (empat) bahan (*reagent*, bahan kimia untuk pengujian) masing-masing seharga Rp40.000,00 per unit maka kenaikan komponen masing-masing pembentuk tarif ini tidak lebih besar dari 4,5% (masing-masing maksimal menjadi Rp41.800) dan tarifnya menjadi Rp167.200,00.

F. Analisis Dampak Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNB

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, terhadap setiap kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat dilakukan analisis dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat. Instansi Pengelola PNB menjelaskan dampak dari usulan jenis dan tarif atas jenis PNB yang akan dikenakan/dipungut, dirubah, atau dihapuskan, antara lain melalui analisis sebagai berikut:

1. Analisis Dampak Terhadap Inflasi

Inflasi menjadi salah satu tolok ukur daya beli masyarakat. Analisis dampak kenaikan tarif terhadap inflasi memberi gambaran, apakah kenaikan tarif akan berdampak kepada inflasi yang selanjutnya akan berdampak kepada daya beli masyarakat.

Analisis dampak kenaikan tarif terhadap inflasi dilakukan terhadap tarif atas jenis PNB yang berdampak langsung kepada harga

jual produk/jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi. Produk/jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi adalah sebagaimana dipublikasikan badan yang membidangi urusan statistik pemerintah, antara lain beras, sewa dan kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan bermotor, kendaraan roda empat.

Contoh: Usulan pengenaan tarif registrasi kendaraan bermotor bertenaga listrik sebesar Rp200.000,00 per kendaraan. Dengan demikian, harga jual kendaraan bermotor bertenaga listrik naik sebesar Rp200.000,00, dari semula Rp179.800.000,00 menjadi Rp180.000.000,00. Dampak pengenaan tarif registrasi tersebut terhadap kenaikan harga kendaraan bermotor bertenaga listrik adalah sebesar 0,1112% $((Rp200.000,00 / Rp179.800.000) \times 100\%)$. Dengan asumsi kontribusi harga jual kendaraan bermotor bertenaga listrik adalah sebesar 0,05% dari komponen penghitung inflasi, maka dampak pengenaan tarif registrasi kendaraan bermotor bertenaga listrik terhadap inflasi adalah sebesar $0,05\% \times 0,1112\% = 0,000056\%$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Usulan pengenaan tarif registrasi kendaraan bermotor bertenaga listrik hanya berdampak sebesar 0,000056% terhadap inflasi atau memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap inflasi.

2. Survei Persepsi kepada Subjek PNB

Instansi Pengelola PNB melakukan pengukuran dampak atas suatu usulan jenis dan tarif atas jenis PNB yang akan dikenakan/dipungut, dirubah, atau dihapuskan kepada subjek PNB terkait. Survei ini dilakukan antara lain untuk mengetahui persepsi dari masyarakat dan dunia usaha yang menjadi subjek PNB. Survei dimaksud dapat berupa survei persepsi penerima layanan, kemampuan dan kemauan membayar.

Pelaksanaan survei dapat diselenggarakan pada saat pelaksanaan uji publik atau diseminasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNB.

Contoh: Berdasarkan hasil survei persepsi atas pengenaan usulan kenaikan tarif penerbitan paspor, dari sebesar Rp130.000,00 menjadi Rp200.000,00, 80% responden mampu dan bersedia membayar tarif

penerbitan paspor baru. Dengan demikian, usulan tarif penerbitan paspor baru tersebut masih terjangkau oleh masyarakat pengguna layanan.

Contoh lain, analisis dampak pengenaan tarif royalti batubara, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan survei persepsi kepada badan usaha di bidang pertambangan batubara yang dapat dikemas dalam bentuk kegiatan uji publik serta melalui analisis terhadap potensi penerimaan. Penyesuaian besaran tarif royalti baru yang diusulkan selanjutnya telah dilakukan simulasi terhadap keuangan perusahaan sesuai dengan tingkat kalori batubara yang dimiliki. Simulasi dilakukan terhadap rencana keuangan beberapa perusahaan tahun 2020 pada dokumen RKAB 2020 yang telah disetujui pemerintah sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi keuangan yang telah direncanakan selama satu tahun.

3. Analisis terhadap Pengenaan Tarif dengan Biaya yang Dikeluarkan oleh Instansi Pengelola.

Yang dimaksud dengan analisis pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola dilakukan dengan membandingkan antara besaran tarif yang dikenakan dengan biaya penyelenggaraan. Pengenaan tarif dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan antara lain dikaitkan dengan kebijakan apakah tarif yang dikenakan akan berupa *cost plus*, *cost minus*, atau *cost recovery*. Dalam hal tarif yang dikenakan tarif *cost minus*, dipertimbangkan bagaimana kemampuan pendanaan Kementerian/Lembaga dalam membiayai pelayanan. Contoh, apabila biaya penyelenggaraan pengujian job mix yang terdiri atas biaya tenaga, biaya bahan, dan peralatan masing-masing sebesar Rp148.750,00, Rp302.500,00 dan Rp150.000,00 sehingga secara total Rp601.250,00. Dalam hal tarif yang dikenakan Rp600.000,00, pembulatan ke bawah tersebut diharapkan tidak berdampak kepada kemampuan Kementerian/Lembaga memberikan layanan.

4. Analisis terhadap Potensi Penerimaan (Proyeksi Peningkatan atau Penurunan)

Instansi Pengelola PNBPN menjelaskan dampak atas suatu jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang akan dikenakan/dipungut, dirubah, atau dihapuskan terhadap pendapatan negara dari PNBPN. Potensi atau

proyeksi PNBPN tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan PNBPN, dengan lingkup proyeksi selama tiga tahun, yang disertai dengan asumsi atau indikator yang digunakan dalam perhitungan proyeksi PNBPN tersebut (seperti jumlah subjek PNBPN, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan volume pelayanan).

Contoh: Pengenaan tarif pelatihan komputer secara daring sebesar Rp150.000,00 per peserta, berpotensi meningkatkan PNBPN dari pelatihan komputer sebagai berikut:

TAHUN	VOLUME LAYANAN (PESERTA)	TARIF PER PESERTA (RP)	POTENSI PNBPN (RP)
xxx1	1500	150.000,00	225.000.000,00
xxx2	1700		255.000.000,00
Xxx3	2000		300.000.000,00

Tabel 2.34 Contoh potensi PNBPN dari pelatihan komputer secara daring

Contoh lain adalah dari pengenaan tarif royalti batubara, Pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada produsen batubara dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2020 dimana tarif PPh badan diturunkan dari] 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan 20% mulai tahun 2022 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat perubahan perlakuan batubara menjadi barang kena pajak (BKP) yang implementasinya PPN yang sebelumnya merupakan biaya untuk produsen batubara tidak lagi menjadi biaya karena dapat direstitusi. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa dengan diterapkannya usulan tarif royalti yang baru, tidak terlalu memberatkan keuangan pemegang IUP.

Peningkatan penerimaan negara tetap memperhatikan kondisi keekonomian Perusahaan. Tarif maksimal diusulkan pada saat HBA di atas US\$ 90/ton karena pada kondisi tersebut keuangan Perusahaan hampir sama dengan kondisi sebelum adanya UU Cipta Kerja. Pada HBA < US\$ 70/ton, tarif dinaikkan dari kondisi eksisting (PP 81/2019), namun kondisi keuangan Perusahaan tetap jauh lebih baik daripada kondisi sebelum adanya UU Cipta Kerja karena Pemerintah telah memberikan insentif dari perlakuan batubara sebagai BKP.

Dalam contoh kasus tarif royalti batubara, analisis terhadap potensi peningkatan penerimaan negara dari usulan penyesuaian tarif royalti dilaksanakan melalui:

a. Metode perhitungan dengan asumsi harga *World Bank*

Untuk tahun 2021, penerimaan negara dari royalti batubara menggunakan tarif eksisting sesuai PP Nomor 81 Tahun 2019 (tarif 3%, 5% dan 7%) adalah sebesar USD 1.069.976.167. Sedangkan apabila menggunakan skema tarif baru dengan asumsi yang sama (tarif 5%, 7% dan 9,5% pada rentang HBA < 70) maka penerimaan negara akan menjadi USD 1.725.489.738 yang memberikan peningkatan penerimaan negara sebesar USD 655.513.571 (sekitar Rp. 9,5 Triliun) dari selisih antara tarif eksisting dengan tarif baru.

b. Metode perhitungan *weighted average* HBA.

Pada tahun 2021, penerimaan negara dari royalti batubara menggunakan tarif eksisting sesuai PP Nomor 81 Tahun 2019 (tarif 3%, 5% dan 7%) dengan asumsi Harga Perhitungan *Weighted Average* HBA USD 82,20 USD/ton adalah sebesar USD 1.273.466.455. Sedangkan apabila menggunakan skema tarif baru dengan asumsi Harga Perhitungan *Weighted Average* HBA USD 82,20 USD/ton (tarif 6,38%, 8,72% dan 11,56% pada Perhitungan *Weighted Average* Tarif) maka penerimaan negara akan menjadi USD 2.799.869.931 yang memberikan peningkatan penerimaan negara sebesar USD 1.526.403.476 (sekitar Rp. 22,13 Triliun) dari selisih antara tarif eksisting dengan tarif baru.

Dampak peningkatan royalti batubara terhadap penurunan Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara akan menyebabkan semakin tinggi royalti, maka PHT (Penjualan Hasil Tambang) akan menjadi semakin kecil. Berdasarkan perhitungan menggunakan asumsi harga *World Bank*, maka penurunan PHT dari akibat peningkatan tarif royalti batubara untuk tahun 2021 adalah sebesar USD 336.197.371 (setara Rp 4,88 triliun). Sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan perhitungan *Weighted Average* HBA dan *Weighted Average* Tarif, maka penurunan PHT dari akibat peningkatan tarif royalti batubara untuk tahun 2021 adalah sebesar USD 892.549.554 (setara Rp 12,94 Triliun).

G. Penyusunan Substansi Tarif atas Jenis PNBP yang Diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Mengatur Tarif atas Jenis PNBP karena Amanat Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang 9 tahun 2018 mengatur bahwa tarif atas jenis PNBP diatur dalam Undang-undang, Kontrak, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri. Namun demikian terdapat peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang sektoral dan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengatur tarif atas jenis PNBP yang akan menjadi penerimaan instansi Pemerintah Pusat. Contoh, Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 54 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda administratif pelanggaran di sektor perindustrian diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa besaran denda dan tata cara pengenaan denda terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk mendapat persetujuan Menteri, Pimpinan Instansi PNBP menyusun substansi yang akan dimintakan persetujuan, yang meliputi:

- a. jenis PNBP berdasarkan kewenangan yang diperintahkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Pada contoh di atas, jenis PNBP didasarkan kepada rincian jenis PNBP yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu denda administratif terhadap pelanggaran:

- 1) terkait alih teknologi;
- 2) standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib;
- 3) sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- 4) perizinan berusaha industri;
- 5) perizinan berusaha kawasan industri;
- 6) perizinan berusaha perluasan industri;
- 7) perizinan berusaha perluasan kawasan industri;
- 8) pemenuhan standar kawasan industri;
- 9) terkait standar nasional Indonesia;

- 10) terkait standarisasi industri hijau;
- 11) pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan; dan
- 12) pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen.

b. besaran tarif atas jenis PNBP;

Besaran tarif atas jenis PNBP dapat berbentuk spesifik maupun *ad valorem*, sesuai mana yang lebih relevan. Dalam kasus ini pengenaan tarif *ad valorem* dapat menjadi lebih relevan, misalnya 2 x (dua kali) tarif perizinan berusaha. Dapat juga, pengenaan denda dalam bentuk tarif spesifik lebih aplikatif, contohnya: dalam penghitungan keterlambatan penyampaian laporan, misalnya tarif spesifik mungkin lebih tepat, misal Rp100.000,00 setiap hari keterlambatan pelaporan.

c. persyaratan pemberian manfaat; dan/atau

Dalam contoh denda ini, persyaratan yang relevan bukan pemberian manfaat, namun persyaratan pengenaan denda administratif. Umumnya, pengenaan denda administratif didahului dengan pengenaan sanksi teguran atau pembekuan izin berusaha.

d. tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP dapat berupa cara insitansi yang melakukan penegakan hukum mengenakan denda administratif tersebut, contohnya dengan mengirimkan surat pemberitahuan pengenaan denda.

Selanjutnya, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan menyampaikan surat permintaan persetujuan dengan dokumen yang berisi penjelasan mengenai:

- a. substansi yang dimintakan persetujuan;
- b. dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP;

Dalam hal ini, menjelaskan bagaimana penerapan dasar pertimbangan tarif untuk objek hak negara lainnya berupa denda.

- c. Ketentuan yang harus dilakukan dalam menyusun usulan, antara lain analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan instansi pengelola PNBP.

2. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Menetapkan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Untuk mendapat persetujuan Menteri, Pimpinan Instansi PNBP menyusun substansi yang akan dimintakan persetujuan, yang meliputi:

- a. jenis PNBP dan besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);

Contoh, dalam permintaan persetujuan Peraturan Kepolisian RI tentang Besaran, Persyaratan, Tata Cara Pengenaan Tarif s.d Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), disampaikan bahwa jenis PNBP yang dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) adalah layanan penerbitan SKCK baru dan perpanjangan. Besaran pemberian tarif dibedakan berdasarkan pertimbangan tertentu.

- b. pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);

Contoh, pertimbangan tertentu yang dijadikan dasar mengacu kepada penjelasan Pasal 7 ayat (1) dalam PP Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian RI, yaitu:

- 1) penyelenggaraan kegiatan sosial 50% dari tarif atau sebesar Rp15.000,00;
- 2) kegiatan keagamaan 50% dari tarif atau sebesar Rp15.000,00;
- 3) kegiatan kenegaraan 50% dari tarif atau sebesar Rp15.000,00;
- 4) pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar Rp0,00 (nol rupiah);
- 5) masyarakat tidak mampu Rp0,00 (nol rupiah);
- 6) mahasiswa/pelajar 50% dari tarif atau sebesar Rp15.000,00;
- 7) usaha mikro, kecil, dan menengah 50% dari tarif atau sebesar Rp15.000,00

c. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif mempertimbangkan kemudahan bagi wajib bayar dalam memperoleh persyaratan tersebut dan akses penerimaan manfaat.

Dalam substansi permintaan persetujuannya, Kapolri menjelaskan masing-masing persyaratan untuk setiap pertimbangan.

Contoh, persyaratan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat domisili, dilengkapi dengan:

- 1) fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
- 2) fotokopi kartu keluarga;
- 3) fotokopi akte lahir/kenal lahir;
- 4) fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapat KTP;
- 5) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar, yang digunakan untuk:
 - a) SKCK 1 (satu) lembar;
 - b) Arsip 1 (satu) lembar;
 - c) Buku agenda 1 (satu) lembar;
 - d) Karatu TIK 1 (satu) lembar;
 - e) Formulir sidik jari 2 (dua) lembar.

BAB III
PENYAMPAIAN USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP

Setelah Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyusun usulan jenis dan tarif PNBP berdasarkan petunjuk teknis dalam Bab sebelumnya, usulan jenis dan tarif PNBP tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut disertai dengan data dukung berupa Proposal atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

A. Dokumen yang Disampaikan

Pada dasarnya, dokumen yang disertakan oleh Instansi Pengelola PNBP pada saat mengusulkan jenis dan tarif atas jenis PNBP kepada Menteri Keuangan, bergantung pada dasar hukum pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBP nya. Secara ringkas, jenis dokumen yang disampaikan disajikan sebagai berikut:

No	Dasar Hukum Pengaturan	Dokumen yang Memuat Penjelasan
1	Peraturan Pemerintah	a. Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBP lama yang diusulkan, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; b. Dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP; dan c. Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP; 2) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP; 3) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP

No	Dasar Hukum Pengaturan	Dokumen yang Memuat Penjelasan
		<p>beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>4) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau</p> <p>5) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.</p>
2	Peraturan Menteri Keuangan	<p>a. Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPN antara lain meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBPN lama yang diusulkan, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN baru;</p> <p>b. Dasar pertimbangan penetapan tarif atas jenis PNBPN; dan</p> <p>c. Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, meliputi:</p> <p>1) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;</p> <p>2) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;</p> <p>3) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBPN;</p> <p>4) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau</p> <p>5) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.</p>
3	Peraturan Menteri Keuangan karena kebutuhan mendesak	a. Matriks perubahan organisasi; dan

No	Dasar Hukum Pengaturan	Dokumen yang Memuat Penjelasan
	berupa perubahan organisasi hanya berupa perubahan nama tanpa melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP	b. Kewenangan yang dilakukan untuk memberikan layanan sesuai peraturan perundang-undangan
4	Peraturan Menteri Keuangan karena kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi karena pencabutan status PPK-BLU, apabila terdapat perubahan jenis dan tarif PNBPNBP	<p>a. Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP antara lain meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP lama yang diusulkan, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP baru;</p> <p>b. Dasar pertimbangan penetapan tarif atas jenis PNBPNBP; dan</p> <p>d. Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP; 2) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP; 3) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBPNBP; 4) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP; dan/atau 5) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP.
5	Peraturan Menteri Keuangan karena kebutuhan mendesak berupa perubahan	a. Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP; dan

No	Dasar Hukum Pengaturan	Dokumen yang Memuat Penjelasan
	organisasi karena pencabutan status PPK-BLU, apabila tidak terdapat perubahan jenis dan tarif PNB	b. Justifikasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis PNB yang tidak berubah
6	Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNB karena amanat peraturan perundang-undangan	<p>a. Substansi yang dimintakan persetujuan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis PNB berdasarkan kewenangan yang diperintahkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNB; 2) Besaran tarif atas jenis PNB; 3) Persyaratan pemberian manfaat; dan/atau 4) Tata cara pengenaan tarif atas jenis PNB <p>b. Dasar pertimbangan penetapan tarif atas jenis PNB; dan</p> <p>c. Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNB, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNB; 2) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNB; 3) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNB beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNB; 4) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNB; dan/atau

No	Dasar Hukum Pengaturan	Dokumen yang Memuat Penjelasan
		5) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.
7	Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Mengatur Tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu	Substansi yang dimintakan persetujuan: a. Jenis PNBPN dan besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); b. Pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan c. Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN

Tabel 3.1 Dokumen yang Disampaikan Berdasarkan Dasar Hukum Pengaturan Tarif atas jenis PNBPN

Proposal dan seluruh elemen data didalamnya disampaikan pula dalam bentuk salinan digital dokumen (dalam format aplikasi pengolah huruf dan/atau angka) untuk memudahkan proses atau tahapan selanjutnya.

B. Contoh Proposal

Dalam mengusulkan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, Instansi Pengelola menyampaikan surat usulan dan beberapa dokumen yang diperlukan sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.1 di atas. Dokumen tersebut dapat dibuat dalam satu Proposal yang antara lain berisi: rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang diusulkan, dasar pertimbangan yang digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN berdasarkan objek PNBPN, upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang telah dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN, dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN. Apabila jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang diusulkan mengalami perubahan, Instansi Pengelola PNBPN perlu menyampaikan matriks perubahan semula menjadi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN. Data-data dan informasi dalam Proposal tersebut akan digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal dalam rangka evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

Secara garis besar, *outline* dari suatu Proposal dari usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN adalah sebagai berikut:

1. Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP disampaikan pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, atau Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga. Usulan tersebut dapat berupa jenis dan tarif atas jenis PNBP eksisting yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, atau Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, perubahan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru. Jenis dan tarif PNBP yang diusulkan, disampaikan secara rinci agar dapat dilakukan evaluasi pada tahap berikutnya. Perincian tersebut misalnya dapat didasari oleh perbedaan parameter uji, metode layanan atau tingkatan manfaat yang diterima oleh pengguna layanan, sebagaimana contoh berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF PNBP
1. Dokumen Perjalanan RI		
a. Paspor Biasa 48 Halaman	Per permohonan	xxx
b. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Per permohonan	yyy
2. Visa Kunjungan		
a. Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	Per permohonan	aaa
b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	Per permohonan	bbb
c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Per permohonan	ccc
3. Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait		
a. Secara Elektronik (<i>online</i>)	Per permohonan	mmm
b. Secara Nonelektronik (manual)	Per permohonan	nnn

Tabel 3.2 Contoh Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

2. Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, Instansi Pengelola PNBP juga perlu menyampaikan dasar pertimbangan atas jenis dan tarif PNBP tersebut. Dasar pertimbangan disusun secara berbeda berdasarkan objek PNBP. Misalnya untuk objek PNBP yang berasal dari Pelayanan, penyusunan tarif mempertimbangkan: dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya; biaya penyelenggaraan layanan; aspek keadilan; dan/atau kebijakan Pemerintah.

Sebagai ilustrasi, pada pengusulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru berupa layanan Pendaftaran Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN), salah satu dasar pertimbangan penetapan tarifnya adalah agar Calon Notaris yang akan diangkat memiliki profesionalisme dan berkualitas, sehingga perlu diberikan pelatihan sebelum diangkat menjadi seorang Notaris. Dengan demikian, maka Notaris yang telah diangkat akan memiliki kompetensi sesuai standar yang ada, sehingga dapat melayani masyarakat dengan profesional dan berkualitas.

Besaran tarif PPKJN dapat disesuaikan dengan biaya penyelenggaraan pelatihan tersebut, sehingga pengguna layanan membayar sesuai manfaat yang diperoleh. Lebih lanjut, penyusunan dasar pertimbangan mengikuti kaidah-kaidah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

3. Kententuan yang Dilakukan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Pada bagian ini, dijabarkan analisis-analisis yang telah dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis yang dilakukan antara lain:

a. Upaya Penyederhanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Selain dokumen yang berisi dasar pertimbangan jenis dan tarif atas jenis PNBP, perlu juga disampaikan hasil upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang telah dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP. Pada PP Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM misalnya,

Instansi Pengelola dapat melakukan upaya penyederhanaan jenis dan tarif sebagai berikut:

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF PNBP
Semula		
1. Permohonan Akses:		
a. Pengangkatan Notaris	Per permohonan	Rp200.000
b. Perpindahan Notaris	Per permohonan	Rp200.000
2. Pelantikan dan Penyempahan:		
a. Notaris Baru	Per orang	Rp2.500.000
b. Notaris Pengganti	Per orang	Rp2.500.000
c. Notaris Pindahan	Per orang	Rp2.500.000
Menjadi		
1. Permohonan Akses Pengangkatan/Perpindahan Notaris	Per permohonan	Rp200.000
2. Pelantikan dan Penyempahan Notaris	Per orang	Rp2.500.000

Tabel 3.3 Usulan Penyederhanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Penyederhanaan tarif dengan bentuk/metode lainnya, dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan layanan dan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

b. Analisis Efektivitas dan Kinerja Pengean Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Analisis efektivitas dan kinerja dilakukan per jenis layanan PNBP yang diberikan pada beberapa tahun terakhir. Contohnya kinerja penerimaan dari beberapa layanan Notariat, sebagai berikut:

JENIS PNBP	VOLUME LAYANAN			KETERANGAN
	2018	2019	2020	
1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah:				Realisasi volume layanan bervariasi tiap tahun, dipengaruhi oleh formasi jabatan notaris dan periode pengangkatan notaris. Layanan tetap dibutuhkan guna kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan pengguna layanan.
a. Notaris Baru	1.092	276	830	
b. Notaris Pengganti		347	130	
c. Notaris Pindahan	47	40	37	
2. Pencarian/Unduh Data Protokol Notaris Secara <i>Online</i>	14	44	13	Realisasi volume layanan bervariasi tiap tahun, sehingga dapat dievaluasi kembali pengaturannya.
3. Permohonan Penambahan Akses Karyawan Kantor Notaris	0	0	0	Dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan karena tidak ada realisasi.

Tabel 3.4 Efektivitas per Jenis Layanan

Perhitungan analisis kinerja juga dilakukan melalui realisasi pada tiap jenis layanan PNBP yang diberikan. Mekanisme perhitungan analisis kinerja mengikuti tata cara yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

c. Analisis Latar Belakang Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Dilakukan beserta Dasar Kewenangan Instansi Pengelola PNBP

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan tarif atas jenis PNBP yang diusulkan, latar belakang, dan dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP untuk menyelenggarakan layanan tersebut. Misalnya, layanan Pelantikan dan Penyempahan Notaris yang diselenggarakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dilaksanakan karena merupakan salah satu tugas fungsi serta kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan pengenaan tarif ini adalah untuk kepastian hukum serta menghindari adanya rangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris yang telah dilantik dan disumpah menandakan bahwa Notaris tersebut telah terdaftar secara resmi pada Ditjen AHU memiliki sertifikasi kemampuan yang memadai, sehingga dapat melayani masyarakat berdasarkan kompetensinya. Dengan pertimbangan tersebut, maka tarif atas jenis layanan Pelantikan dan Penyempahan Notaris perlu diatur.

d. Analisis Dasar Perhitungan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Salah satu dokumen yang digunakan dalam melakukan analisis perhitungan komponen pembentuk tarif atas jenis PNBP adalah Rincian Anggaran Belanja (RAB). Dalam penyusunan dokumen RAB, dapat menggunakan format sebagai berikut:

No	Jenis PNBP	Uraian	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Xxx	Belanja xxx1				
		Belanja xxx2				
		Belanja xxx3				
2.	Yyy	Belanja yyy1				
		Belanja yyy2				
		Belanja yyy3				
3	Dst ...					

Tabel 3.5 Format Rincian Perhitungan Tarif Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Untuk tarif PNBP yang bersifat volatil, setidaknya terdapat salah satu komponen biaya yang mengalami perubahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, antara lain karena:

- 1) Adanya penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan, mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
- 2) Barang/jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar, yang harganya dapat berubah sewaktu-waktu; dan/atau
- 3) Adanya penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium, yang harganya berubah mengikuti harga pasar sehingga mempengaruhi biaya penyelenggaraan layanan.

Komponen biaya yang bersifat volatil tersebut perlu dicantumkan dalam tabel perhitungan tarif, untuk memudahkan identifikasi.

e. Analisis Dampak Pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dapat dilihat melalui beberapa hal, antara lain:

- 1) Analisis dampak terhadap inflasi;
- 2) Survei persepsi kepada subjek PNBP;
- 3) Analisis terhadap pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola; dan/atau
- 4) Analisis terhadap potensi penerimaan (proyeksi peningkatan atau penurunan).

Terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP baru yang diusulkan, dapat dilakukan survei persepsi dan analisis potensi penerimaan jika layanan tersebut diterapkan. Analisis potensi dapat dihitung dari jumlah subjek PNBP pada layanan tersebut, rata-rata volume layanan sejenis, maupun pertumbuhan ekonomi serta variabel lainnya.

Misalnya, terhadap usulan jenis layanan baru berupa Pendaftaran Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN), analisis terhadap potensi penerimaan dapat dilihat dari proyeksi jumlah permohonan layanan jika jenis tersebut diterapkan, dikali dengan tarif PNBP yang diusulkan. Proyeksi jumlah permohonan layanan dapat diketahui dari rata-rata

volume layanan sejenis atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan layanan tersebut. Pada PPKJN, faktor lain tersebut misalnya jumlah mahasiswa yang berminat menjadi calon notaris, atau formasi kebutuhan notaris baru pada tahun tertentu. Potensi PNBP pada layanan PPKJN dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata jumlah permohonan layanan} \times \text{tarif PNBP} \\ 200 \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}100.000.000$$

f. Matriks Perubahan Semula Menjadi Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dapat disajikan dalam bentuk matriks perubahan semula-menjadi. Matriks ini menyandingkan antara jenis dan tarif atas jenis PNBP eksisting (semula) dengan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP (menjadi), disertai dengan prosentase perubahan tarif dan penjelasan atau justifikasi secara umum atas perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut. Justifikasi antara lain berupa penjelasan atas biaya penyelenggaraan/*benchmark*/eksternalitas, maupun penjelasan atas jenis PNBP (usulan baru, eksisting, atau penghapusan). Matriks semula menjadi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dapat menggunakan format sebagai berikut:

No	Jenis PNBP	Semula		Menjadi		% Perubahan Tarif	Justifikasi
		Satuan	Tarif (Rp)	Satuan	Tarif (Rp)		
1.	xxx						Biaya penyelenggaraan/ <i>Benchmark</i> /Eksternalitas
.	yyy						Biaya penyelenggaraan/ <i>Benchmark</i> /Eksternalitas
dst							

Tabel 3.6 Matriks Perubahan Semula Menjadi Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

BAB IV

EVALUASI USULAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP

Salah satu kewenangan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal adalah mengevaluasi, menyusun dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Langkah pertama yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP adalah melakukan evaluasi atas usulan tersebut. Tujuan dilakukan evaluasi terhadap usulan jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP, antara lain:

- Memastikan bahwa data dukung usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP pada Instansi Pengelola PNBP telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan.
- Untuk memastikan bahwa kewenangan pemungutan jenis dan tarif atas jenis PNBP telah sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP yang bersangkutan.
- Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang akan dipungut layak untuk dikenakan.
- Menentukan bentuk dasar hukum pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBP, untuk:
 - Tarif yang tidak bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak untuk diatur di Peraturan Pemerintah; atau
 - Tarif yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak untuk diatur di Peraturan Menteri.
- Besaran tarif atas jenis PNBP merupakan tarif yang wajar untuk dipungut/dikenakan.
- Menghindari adanya kesalahan penulisan sebelum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah selanjutnya, jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan (dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga) maupun dalam bentuk pengaturan lain yang mempunyai kekuatan mengikat seperti kontrak, tergantung dari objek PNBP yang bersangkutan. Tujuan dari penetapan tarif atas jenis PNBP dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- Sebagai landasan hukum dan transparansi atas pungutan PNBP kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi PNBP.

- Menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil per investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan Pemerintah kepada masyarakat.
- Meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.
- Melestarikan sumber daya alam.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mengevaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP dari Instansi Pengelola PNBP adalah sebagai berikut:

A. Penelitian atas Kelengkapan Dokumen

Penelitian atas kelengkapan dokumen ditujukan untuk memastikan pemenuhan dokumen dan data dukung usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Penelitian atas kelengkapan dokumen dilakukan terhadap:

Penelitian atas kelengkapan dokumen ditujukan untuk memastikan pemenuhan dokumen dan data dukung usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Penelitian atas kelengkapan dokumen dilakukan terhadap:

1. Penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk diatur dalam PP:
 - a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang memuat:
 - 1) Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBP lama yang diusulkan, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
 - 2) Dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP berdasarkan masing-masing objek PNBP; dan
 - 3) Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, meliputi:
 - i. upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - ii. analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;

- iii. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
 - iv. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau
 - v. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
2. Penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk diatur dalam PMK:
- a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang memuat:
 - 1) Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBP lama yang diusulkan, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
 - 2) Dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP berdasarkan masing-masing objek PNBP; dan
 - 3) Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, meliputi:
 - i. upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - ii. analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - iii. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
 - iv. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau
 - v. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
3. Dalam hal kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi hanya berupa perubahan nama tanpa melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP:

- a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang memuat:
 - 1) Matriks perubahan organisasi;
 - 2) Kewenangan yang dilakukan untuk memberikan layanan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Penyampaian usulan untuk satuan kerja yang mengalami pencabutan status PPK-BLU, dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP terdapat perubahan dari Peraturan Menteri pada saat satuan kerja menerapkan PPK-BLU:
- a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang memuat:
 - 1) Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain meliputi jenis dan tarif atas jenis PNBP lama yang diusulkan, perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
 - 2) Dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis PNBP
 - 3) Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, meliputi:
 - i. upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - ii. analisis efektivitas dan kinerja penegean jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - iii. analisis latar belakang penegean jenis dan tarif atas jenis PNBP beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
 - iv. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan/atau
 - v. analisis dampak penegean jenis dan tarif atas jenis PNBP.
5. Penyampaian usulan untuk satuan kerja yang mengalami pencabutan status PPK-BLU, dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP tidak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri pada saat satuan kerja menerapkan PPK-BLU:

- a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang memuat:
 - 1) Rincian jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
 - 2) Analisis latar belakang terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang tidak berubah.
6. Penyampaian usulan berupa Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBPN karena amanat peraturan perundang-undangan:
- a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang berisi penjelasan:
 - 1) Substansi yang dimintakan persetujuan:
 - a) jenis PNBPN berdasarkan kewenangan yang diperintahkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
 - b) besaran tarif atas jenis PNBPN;
 - c) persyaratan pemberian manfaat; dan/atau;
 - d) tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.
 - 2) Dasar pertimbangan penetapan tarif atas jenis PNBPN; dan
 - 3) Ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, meliputi:
 - a) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - b) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - c) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBPN;
 - d) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau
 - e) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

7. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Mengatur Tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu:
 - a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan;
 - b. Dokumen yang memuat substansi:
 - 1) Jenis PNBP dan besaran tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
 - 2) Kriteria pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan
 - 3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat dokumen atau elemen data yang belum sesuai, maka Kementerian Keuangan dapat meminta perbaikan atau kekurangan dokumen atau data dukung kepada Instansi Pengelola PNBP yang bersangkutan.

B. Evaluasi terhadap Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Dari data dukung yang telah disampaikan, Direktur Jenderal Anggaran, dalam hal ini Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan atau Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi yang meliputi:

- a. evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBP sebagaimana berdasarkan masing-masing objek PNBP; dan
- b. evaluasi hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Berdasarkan analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dan/atau analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai bagian dari evaluasi ketentuan yang dilakukan, Direktur Jenderal Anggaran mengidentifikasi tarif yang bersifat volatil dan/atau kebutuhan mendesak untuk menentukan bentuk regulasi pengaturan tarif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam masing-masing ruang lingkup evaluasi dijelaskan berikut ini.

1. Evaluasi Penerapan Dasar Pertimbangan dalam Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

Evaluasi dilakukan terhadap dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif PNBP pada Instansi Pengelola PNBP untuk masing-masing objek PNBP. Evaluasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

- 1) Dalam mengevaluasi nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
 - a) Meneliti apakah di dalam proposal telah terdapat penjelasan mengenai penerapan nilai, manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam dalam perhitungan penetapan tarif;
 - b) Meneliti apakah ada *benchmark* atas tarif dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sejenis dari negara lain;
- 2) Dalam mengevaluasi dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
 - a) Meneliti apakah dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya dijelaskan dalam proposal.
 - b) Meneliti subjek PNBP yang akan menjadi wajib bayar, apakah perseorangan, Badan, pertambangan rakyat, atau pertambangan modern untuk menilai apakah tarif yang dikenakan dapat terjangkau wajib bayar.
 - c) Mempelajari bagaimana dampak pengenaan tarif terhadap alam dan lingkungan, dan sosial budaya. Untuk mengetahui pengenaan tarif dapat meliputi restorasi lingkungan.
- 3) Dalam mengevaluasi aspek keadilan dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:

- a) Apakah terdapat penjelasan dalam TOR bahwa tarif telah memperhatikan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
 - b) Apakah dapat diterapkan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu.
 - c) Dalam hal terdapat perbedaan pengenaan tarif, apakah setiap orang memperoleh sesuai dengan hak yang sama.
- 4) Dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Apakah dijelaskan dalam TOR kebijakan pemerintah tertentu yang berpengaruh kepada penyusunan tarif.
 - b) Evaluasi apakah usulan telah sesuai dengan tugas dan fungsi KL yang bersangkutan
 - c) Meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat.

b. Pelayanan

- 1) Dalam mengevaluasi dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya dapat ditempuh langkah-langkah antara lain:
- a) Meneliti apakah terdapat penjelasan dalam TOR mengenai dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya dalam perhitungan tarif;
 - b) Mempelajari subjek PNBP wajib bayar, antara lain, apakah terdapat UMKM, masyarakat tidak mampu atau mahasiswa.
 - c) Mempelajari apakah terdapat eksternalitas yang kemungkinan mempengaruhi perhitungan tarif.
- 2) Dalam mengevaluasi biaya penyelenggaraan layanan dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Meneliti apakah terdapat penjelasan dalam TOR perhitungan biaya penyelenggaraan layanan.
 - b) Evaluasi apakah usulan telah memperhatikan biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan yakni telah

- menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil per investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan kepada masyarakat penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- c) Bagaimana komponen perhitungan tarif, apakah memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang berpengaruh terhadap pembentuk tarif.
 - d) Mempelajari penerapan pendekatan biaya yang tepat antara *cost plus*, *cost minus*, atau *cost recovery*. Pemilihan pendekatan ini bergantung kepada tujuan pengenaan tarif dari pelayanan, terutama pelayanan dasar atau nondasar.
 - e) Dalam hal yang dipilih adalah pendekatan *cost plus*, apakah ada unsur pengawasan atau pengembangan teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan.
 - f) Dalam hal pendekatan biaya tidak dapat diterapkan, apakah ada data pembandingan.
 - g) Dalam hal pendekatan biaya dan data pembandingan tidak dapat diterapkan, apakah dapat dilakukan penghitungan tarif dengan akumulasi inflasi.
- 3) Dalam mengevaluasi aspek Keadilan, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Apakah terdapat penjelasan dalam TOR bahwa tarif telah memperhatikan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
 - b) Apakah dapat diterapkan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu.
 - c) Dalam hal terdapat pembedaan pengenaan tarif, setiap orang atau pengguna pelayanan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak.
- 4) Dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Apakah dijelaskan dalam TOR kebijakan pemerintah tertentu yang berpengaruh kepada penyusunan tarif.

- b) Evaluasi apakah usulan telah sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- c) Meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat.

c. Pengelolaan Barang Milik Negara

- 1) Dalam mengevaluasi analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset, antara lain meliputi analisis atas kelayakan aset secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas (Nilai guna aset tertinggi dan terbaik/*the highest and best use of assets*), dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
 - a) Meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai dasar perhitungan tarif penggunaan barang milik negara.
 - b) Evaluasi apakah barang milik negara yang akan dikenakan tarif untuk penggunaan sesuai tugas dan fungsi.
 - c) Evaluasi apakah pengenaan tarif sejalan dengan fasilitas yang dimiliki BMN.
 - d) Evaluasi apakah usulan telah memperhatikan biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, yakni pemeliharaan dan operasional BMN.
 - e) Evaluasi fungsi layanan yang melekat pada BMN.
- 2) Dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
 - a) Meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai kebijakan pemerintah yang berpengaruh kepada tarif penggunaan barang milik negara
 - b) Meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat.

d. Pengelolaan Dana

- 1) Dalam mengevaluasi hasil dan manfaat terbaik, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
 - a) Meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai dasar perhitungan tarif pengelolaan dana.

- b) Evaluasi peraturan antara lain terkait kewenangan pengelolaan dana.
 - c) Evaluasi kemampuan Pemerintah antara lain mempertimbangkan ketersediaan dana Pemerintah yang dapat dikelola dan kebutuhan pembiayaan melalui mekanisme perencanaan kas.
 - d) Evaluasi risiko maksimal yang dapat ditanggung Pemerintah untuk mencapai imbal hasil optimal.
 - e) Mempelajari apakah ada *benchmark* atas tarif sejenis
- 2) Dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintah, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Mengevaluasi apakah proposal menjelaskan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tarif pengelolaan dana.
 - b) Meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat.

e. Hak Negara Lainnya

- 1) Dalam mengevaluasi dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai dasar perhitungan tarif dari objek Hak Negara Lainnya.
 - b) Mengidentifikasi subjek PNBPN yang akan menjadi Wajib Bayar PNBPN;
 - c) Evaluasi apakah tarif tersebut telah mempertimbangkan dampak pengenaannya pada masyarakat dan kegiatan usahanya.
- 2) Dalam mengevaluasi aspek Keadilan, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- a) Meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai aspek keadilan sebagai dasar perhitungan tarif
 - b) Evaluasi bagaimana penyusunan tarif memperhatikan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- 3) Kebijakan Pemerintah

- a) Meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah sebagai dasar perhitungan tarif.
- b) Meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat.

2. Evaluasi atas Ketentuan yang Dilakukan dalam Penyusunan Usulan Jenis Dan Tarif atas Jenis PNBP

a. Evaluasi atas Upaya Penyederhanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP telah dilakukan secara optimal oleh Instansi Pengelola PNBP. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi atas upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP antara lain sebagai berikut:

- 1) Evaluasi apakah penggunaan tarif dalam suatu kelompok jenis PNBP, dengan menggunakan tambahan tarif untuk tambahan kriteria atau parameter dapat diterapkan.
 - 2) Evaluasi apakah penggabungan jenis-jenis PNBP yang sama dalam satu Instansi Pengelola PNBP dapat diterapkan.
 - 3) Evaluasi apakah Penghapusan jenis PNBP yang tidak terdapat realisasi paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dan berpotensi tidak akan terdapat realisasi di tahun mendatang jenis PNBP yang tidak efektif pengenaan tarif atas jenis PNBP dapat diterapkan.
 - 4) Evaluasi apakah pengelompokkan jenis PNBP yang memiliki tarif yang sama dapat diterapkan.
 - 5) Apakah ada metode penyederhanaan lain yang dapat diterapkan untuk mengurangi tarif atas jenis PNBP.
- b. Evaluasi atas analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP, antara lain meminta justifikasi apabila jenis PNBP yang tidak efektif dikenakan masih diusulkan untuk dikenakan tarif.

- c. Evaluasi atas analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBП beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBП, antara lain untuk memastikan:
- 1) pemberian layanan dan/atau pengenaan tarif berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan,
 - 2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal (Undang-undang/Kewenangan Daerah/Peraturan Instansi Pengelola Lain)
 - 3) tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBП atau unit yang akan mengenakan tarif atas jenis PNBП.
 - 4) menilai urgensi pengenaan/penghapusan tarif, berupa: jenis PNBП baru yang ditambahkan (yang berarti ada tarif baru yang dikenakan), perubahan tarif, tarif yang dihapus, dan/atau perubahan nomenklatur jenis PNBП.
- d. Evaluasi atas analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBП, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- 1) Identifikasi objek PNBП untuk mengaitkan dengan dasar pertimbangan penyusunan tarif.
 - 2) Identifikasi komponen pembentuk tarif, apakah biaya penyelenggaraan, data pembandingan, atau perlu memasukkan unsur eksternalitas.
 - 3) Bagaimana Instansi Pengelola PNBП mengidentifikasi *willingness to pay* dan *ability to pay* subjek PNBП yang akan dikenakan tarif.
 - 4) Menilai pendekatan berbagi beban (*cost sharing*) yang dapat diterapkan apakah dapat dikenakan tarif di atas biaya penyelenggaraan (*cost plus*), tarif sama dengan biaya penyelenggaraan (*cost recovery*), atau tarif dikenakan di bawah biaya penyelenggaraan (*cost minus*).
 - 5) Menilai komponen perhitungan tarif yang relevan sebagai biaya langsung dan tidak langsung.
 - 6) Dalam hal perhitungan tarif tidak dapat disusun dalam komponen perhitungan tarif, apakah terdapat data pembandingan.

- 7) Apakah dimungkinkan tarif atas jenis PNBP diatur dalam kontrak untuk jenis PNBP yang sifatnya berdasarkan kebutuhan pengguna jasa.
 - 8) Apakah dimungkinkan tarif atas jenis PNBP disusun dalam bentuk *ad valorem*, baik berupa formula atau dasar pengenaan tertentu yang ditetapkan oleh Instansi tertentu.
- e. Evaluasi atas analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dapat ditempuh langkah-langkah, antara lain:
- 1) Identifikasi subjek PNBP yang akan dikenakan dan bagaimana kemampuan membayarnya.
 - 2) Identifikasi penyebab kenaikan tarif atas jenis PNBP.
 - 3) Identifikasi bagaimana metode yang diterapkan Instansi Pengelola PNBP untuk mengetahui kemampuan membayar subjek PNBP.
 - 4) Identifikasi potensi PNBP yang hilang dari penghapusan tarif, atau yang bertambah dari pengenaan tarif.
 - 5) Identifikasi dampak dari pengenaan tarif terhadap peningkatan pelayanan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
 - 6) Identifikasi masukan dari hasil uji publik atau diseminasi.

3. Evaluasi terhadap Tarif yang Bersifat Volatil dan/atau Kebutuhan Mendesak untuk Menentukan Dasar Hukum Pengaturan Tarif

Untuk objek Pengelolaan Dana, tarif atas jenis PNBP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sementara itu, untuk objek Pelayanan, Penggunaan Barang Milik Negara, dan Hak Negara Lainnya, memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kriteria tertentu tersebut, berupa: i. Tarif bersifat volatil dan/atau ii. Tarif bersifat kebutuhan mendesak.

Langkah-langkah identifikasi suatu tarif bersifat volatil dilakukan dengan tahapan antara lain, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi komponen pembentuk tarif.

Tarif bersifat volatil membutuhkan perubahan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Oleh karena itu, faktor pembentuknya antara lain:

- 1) Penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan.

Untuk tarif atas jasa/layanan, menghitung tarif atas jasa/layanan berdasarkan *input cost* (Rincian Anggaran Belanja/RAB). *Input cost* ini terdiri dari belanja yang harga satuannya mengacu kepada standar biaya. Standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ini, biasanya dilakukan penyesuaian secara berkala. Oleh karena itu, penelitian pertama yang dilakukan adalah terhadap RAB perhitungan tarif, untuk melihat belanja apa saja yang menjadi komponen perhitungan dan apakah belanja tersebut termasuk belanja yang selalu disesuaikan dalam PMK Standar Biaya.

Contoh:

Perhitungan Tarif Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif

Asumsi 20 pemohon pelatihan, luar Jakarta, 70 JP.

Uraian	Vol	Satuan	Biaya Satuan	Jumlah
Biaya administrasi	1	paket	Rp300.000,00	Rp300.000,00
Penyaji	70	OJ	Rp300.000,00	Rp21.000.000,00
Transport				
Penyaji	8	Oh	Rp500.000	Rp4.000.000,00
Pelaksana Kegiatan	4	OH	Rp500.000	Rp2.000.000,00
Uang harian				
Penyaji	8	OH	Rp430.000,00	Rp3.440.000,00
Pelaksana Kegiatan	4	OH	Rp430.000,00	Rp1.720.000,00
Honor pelaksana kegiatan	4	Orang	Rp1.150.000,00	Rp4.600.000,00
Fulboard Penyaji dan pelaksana kegiatan	60	OH	Rp300.000,00	Rp18.000.000,00
Konsumsi	20	Pax	Rp200.000,00	Rp4.000.000,00
Seminar kit	20	Paket	Rp2.500.000,00	Rp60.000.000,00
Jumlah				Rp109.060.000,00
Biaya per peserta				Rp5.453.000,00

Tabel 4.1 Contoh tarif atas jenis PNBPN dengan komponen rincian anggaran dan biaya dipengaruhi standar biaya

- 2) **Barang/Jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar**
Tidak seluruh *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat diukur dengan *input cost* atau RAB. Contohnya, antara lain hasil kegiatan Pemerintah yang menghasilkan kebutuhan pokok, seperti telur, cabai, bibit, benih. Untuk hasil kegiatan seperti ini, pembentuk tarifnya dapat dinilai dari harga pasar yang tersedia.
- 3) **Penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium**
Selain itu, *input cost* juga terdiri dari biaya bahan untuk pelaksanaan pelayanan, utamanya pengujian laboratorium. Sering terjadi kondisi di mana bahan ini diperoleh melalui impor, atau, harga bahan tersebut berfluktuasi di pasar. Sementara itu, biaya bahan ini secara dominan menjadi komponen pembentuk tarif. Oleh karena itu, penelitian juga dilakukan terhadap kegiatan pelayanan yang komponen utamanya biaya bahan.

Contoh:

Rincian Analisis Layanan Pengujian (per sampel)

Parameter Kimia : Fosfat Total

No.	Uraian	Harga Satuan	Rincian			Jumlah
			org	hari	OH	
1	Upah					
	Teknisi/Analisis SMK (5 th)	Rp1.450.000	1	0,0208	0,00069	Rp1.007
			Jumlah			Rp1.007
			1,3%			Rp1.000
2	Bahan					
	Larutan Standar Fosfat / <i>Phosphate Standard Solution</i> (PO ₄) 1000 mg/L	Rp17.980	uraian terlampir			Rp8.990
	Asam Sulfat / <i>Sulfuric Acid</i> 95-97% <i>for analysis</i> EMSURE® ISO (H ₂ SO ₄)	Rp4.695				Rp4.139
	Asam Nitrit / <i>Nitric Acid</i> 65% <i>for analysis</i> EMSURE® ISO/(HNO ₃)	Rp48.960				Rp11.016

	Fenolftalein/ <i>Phenolphthalein indicator ACS, Reag. Ph Eur</i>	Rp1.028				Rp1.028
	Alkohol 95% (<i>Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur</i>)	Rp82				Rp82
	Natrium Hidroksida/ <i>Sodium hydroxide pellets for analysis EMSURE® ISO/(NaOH)</i>	Rp4.965				Rp4.965
	Kalium Antimonil Tartrat/ <i>Potassium antimony (III) oxide tartrate trihydrate extra pure</i>	Rp944				Rp944
	Amonium Molibdat/ <i>Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur / (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O</i>	Rp25.569				Rp14.982
	Asam Askorbat/ <i>L(+)-Ascorbic Acid for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur</i>	Rp10.284				Rp10.284
	Kertas saring /E 90 mm	Rp10.620				Rp7.080
	Aquades	Rp3.000				Rp3.000
	Kertas Hisap	Rp9.722				Rp9.722
					Jumlah	Rp76.233
					95%	Rp76.000
3	Pemeliharaan Alat					
	Glass laboratory kit	Rp500	1	1,00	1,00	Rp500
	Spektrofotometer	Rp2.200	1	1,00	1,00	Rp2.200
	Timbangan	Rp400	1	1,00	1,00	Rp400
					Jumlah	Rp3.100
					3,88%	Rp3.000
	JUMLAH					Rp80.000
	DIBULATKAN					Rp80.000

Tabel 4.2 Contoh tarif atas jenis PNBPN dengan komponen tarif dipengaruhi harga bahan

b. Mengidentifikasi kebutuhan mendesak

Selain kriteria tarif yang bersifat volatil, tarif untuk objek PNBPN yang berasal dari pelayanan, penggunaan BMN, dan Hak

Negara Lainnya dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dalam hal memenuhi kriteria kebutuhan mendesak, yaitu:

- 1) kegiatan nasional dan internasional;
- 2) hasil ratifikasi perjanjian internasional;
- 3) arahan Presiden;
- 4) rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau instansi pemeriksa PNBPN;
- 5) hasil samping kegiatan Pemerintah;
- 6) perubahan organisasi; dan/atau
- 7) pelaksanaan putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Contoh-contoh identifikasi terhadap tarif atas jenis PNBPN yang memenuhi kriteria kebutuhan mendesak adalah sebagai berikut.

Usulan jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN	Kriteria Kebutuhan mendesak
Penerimaan dari kegiatan <i>international forum of independent audit regulators</i> (IFIAR)	kegiatan internasional
Penjualan buku dan Penyediaan Ruang Promosi di sistem elektronik milik Kementerian/Lembaga	hasil samping kegiatan pemerintah

Tabel 4.3. Contoh kebutuhan mendesak karena kegiatan nasional dan internasional, sekaligus karena hasil samping kegiatan Pemerintah

Usulan jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN	Kriteria Kebutuhan mendesak
Pengaturan tarif sewa satuan rumah susun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat kebutuhan mendesak berupa tarif sewa rumah susun dan tarif sewa rumah negara, sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2020 terkait pengelolaan PNBPN Kementerian PUPR. 2. Perlu pengaturan jenis PNBPN dan tarif atas jenis PNBPN berupa sewa sarusun dalam rangka mendukung

Usulan jenis dan Tarif atas Jenis PNBP	Kriteria Kebutuhan mendesak
	arahan Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang terkait dengan penyediaan 1 juta rumah susun perkotaan
Pengaturan tarif sewa rumah negara	Perlunya pengaturan jenis dan tarif PNBP yang bersifat kebutuhan mendesak berupa tarif sewa rumah susun dan tarif sewa rumah negara, sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2020 terkait pengelolaan PNBP Kementerian PUPR.

Tabel 4.4. Contoh kebutuhan mendesak karena arahan Presiden sekaligus karena rekomendasi BPK

C. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dilakukan atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, dapat berupa, antara lain:

1. Penyesuaian atas usulan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP;

Penyesuaian dapat berupa, antara lain:

- a. Penyesuaian besaran atau formula tarif atas jenis PNBP, contoh:

Usulan awal	Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha air minum: <i>BJPSDA</i> $= \left(\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan SDA (Rp)} \times \text{NME (\%)}}{\text{Volume Penggunaan Air (m}^3\text{)}} \right)$
Evaluasi	Derajat Kontribusi Pemanfaat (DKP) merupakan faktor utama perhitungan formula, dengan koefisien berupa persentase dari 100% s.d 0%. Penggunaan besaran persentase menjadi dasar pengenaan tarif sampai dengan 0% dengan pertimbangan tertentu.
Formula menjadi	Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha air minum:

	$\frac{BJPSDA}{\left(\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan SDA (Rp)} \times \text{NME (\%)}}{\text{Volume Penggunaan Air (m}^3\text{)}} \right) \times \text{DKP (\%)}}$
--	--

Tabel 4.5. Contoh penyesuaian formula tarif atas jenis PNB

- b. Penghapusan terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis PNB, contoh:

Usulan awal	<p>a. permohonan perubahan izin yang diajukan setelah kegiatan pemanfaatan dilakukan karena penambahan sumber radiasi pengion yang tidak tercakup dalam lingkup izin dikenakan tarif sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang telah ditentukan; dan</p> <p>b. permohonan perpanjangan izin sumber radiasi pengion yang diajukan setelah masa berlaku izin pemanfaatan berakhir, dikenakan tarif sebesar 200% (duaratus persen) dari tarif yang telah ditentukan.</p>
Evaluasi	Berdasarkan penjelasan pengusul, substansi tarif tersebut adalah sanksi denda administratif. Sementara berdasarkan PP Norma, standar, prosedur, dan kriteria, untuk pelanggaran pada subsektor tersebut, tidak ada pengenaan sanksi denda administratif.
Pengaturan menjadi	Usulan dihapus.

Tabel 4.6. Contoh penyesuaian formula tarif atas jenis PNB

- c. Penurunan tarif atas jenis PNB, penyesuaian dalam bentuk penurunan dimungkinkan apabila dalam penelitian komponen penghitungan tarif terdapat biaya penyelenggaraan yang tidak relevan dan dapat dihapuskan, misalnya memasukkan perhitungan untuk seragam pelatihan sebagai bentuk kenangan. Atau, biaya administrasi yang pembebanannya tidak proporsional.

2. Penyederhanaan atas usulan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP. Penyederhanaan ditujukan untuk mengurangi tarif atas jenis PNBP. Contoh-contoh penyederhanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP.
3. Pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), contoh:

Usulan awal	Tidak ada
Evaluasi	Berdasarkan identifikasi, terdapat kebutuhan untuk pengaturan tarif s.d Rp0 untuk penyelenggaraan kegiatan kenegaraan yang sifatnya internasional, keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Pengaturan menjadi	<p>(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan</p>

Tabel 4.7. Contoh hasil evaluasi berupa pengaturan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)

Dalam hal usulan Kementerian/Lembaga dan/atau berdasarkan hasil evaluasi terdapat potensi penyederhanaan berupa pengaturan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (dalam hal bersifat volatil dan/atau mendesak).

Apabila terdapat pengaturan lebih lanjut yang belum diusulkan dan/atau berdasarkan hasil evaluasi belum dapat ditentukan tarifnya, maka pengaturan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

- 4. Penghapusan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang tidak efektif.
Dilakukan dalam hal terdapat tarif atas jenis PNBPN yang tidak memiliki realisasi dalam masa tiga tahun, namun tetap diusulkan. Contoh pelatihan yang diatur dalam durasi hari, namun tidak ada realisasi. Untuk kasus seperti ini, tarif pelatihan dapat disederhanakan dengan satuan per orang per hari. Penghapusan ini tidak diberlakukan untuk tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari objek PNBPN Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan berupa Perizinan, dan Hak Negara Lainnya berupa denda.
- 5. Identifikasi tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil atau kebutuhan mendesak.

Setelah mengidentifikasi komponen perhitungan tarif, dilakukan penyusunan dasar hukum pengenaan tarif sesuai matriks, sebagai berikut:

Kriteria Tarif	PMK	PP
Volatil	✓	
Kebutuhan mendesak yang volatil	✓	
Kebutuhan Mendesak tidak volatil	✓	✓
Tidak volatil		✓
Tidak mendesak		✓

Tabel 4.8. Matriks dasar hukum pengaturan tarif atas jenis PNBPN berdasarkan kriteria volatil dan kebutuhan mendesak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, terhadap usulan pengaturan tarif baik itu awalnya untuk diatur dalam PMK maupun PP, setelah identifikasi dapat disusun dua bentuk peraturan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Untuk tarif dengan kriteria volatil, hanya diatur dalam PMK. Namun, untuk tarif dengan kriteria mendesak, diidentifikasi kembali apakah tarif

yang bersifat mendesak tersebut juga memenuhi kriteria volatil. Contohnya, jika ada rekomendasi BPK untuk mengatur tarif pengujian laboratorium atau hasil kegiatan pemerintah yang dipungut tanpa dasar hukum. Untuk tarif kebutuhan mendesak seperti ini, hanya diatur di PMK.

Untuk tarif kebutuhan mendesak yang tidak volatil, idealnya diatur dalam PP, sedangkan pengaturan dalam PMK sifatnya transisi. Oleh karena itu, tarif untuk kebutuhan mendesak yang tidak volatil juga tetap diatur dalam PP.

Jenis PNPB	Satuan	Tarif	Kategori			
			Non Volatil	Volatil	Mendesak	Masuk Kriteria
I. DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH						
A. PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH						
1. Data Satelit				√		Pengujian
a. Resolusi tinggi				√		
1). <i>Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 6/7 (4 band) – Arsip (paling sedikit order 100 km2)</i>	per km2	60.000		√		
2). <i>Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 6/7 (4 band) - akuisisi baru (paling sedikit order 500 km2)</i>	per km2	75.000		√		
b. Resolusi sangat tinggi				√		
1). <i>Pleiades data arsip (paling sedikit order 25 km2)</i>				√		
a). <i>0,5 meter Black/White</i>	per km2	160.000		√		
b). <i>2 meter Multispectral</i>	per km2	160.000		√		

Jenis PNBP	Satuan	Tarif	Kategori			
			Non Volatil	Volatil	Men desak	Masuk Kriteria
c). 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km ²	160.000		√		
d). 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km ²	160.000		√		
e). 0,5 meter <i>Black/ White and 2 meter Multispectral</i>	per km ²	160.000		√		
f). Bundle/paket	per km ²	160.000		√		
2). Pleiades data akuisisi baru (paling sedikit order 100 km ²)				√		
a). 0,5 meter <i>Black/ White</i>	per km ²	272.000		√		
b). 2 meter <i>Multispectral</i>	per km ²	272.000		√		
c). 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km ²	272.000		√		
d). 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km ²	272.000		√		
e). 0,5 meter <i>Black/ White and 2 meter Multispectral</i>	per km ²	272.000		√		
f). Bundle/paket	per km ²	272.000		√		
c. <i>Synthetic Aperture Radar (SAR)</i>				√		
1). TerraSAR-X (<i>Synthetic Aperture Radar</i>) data arsip				√		
a). <i>StripMap (SM)</i> 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	per scene	23.600.000		√		
b). <i>ScanSAR (SC)</i> 100 km x 150	per scene	14.000.000		√		

Jenis PNBP	Satuan	Tarif	Kategori			
			Non Volatil	Volatil	Men desak	Masuk Kriteria
km (resolusi hingga 18,5 meter)						
c). <i>Wide ScanSAR</i> (WS) hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	per scene	14.000.000		√		
2). <i>TerraSAR-X</i> data akuisisi baru				√		
a). <i>StripMap</i> (SM) 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	per scene	47.200.000		√		
b). <i>ScanSAR</i> (SC) 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	per scene	28.000.000		√		
c). <i>Wide ScanSAR</i> (WS) hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	per scene	28.000.000		√		
2. Layanan <i>Added Value Product</i>				√		Hasil penelitian
a. Jasa <i>pansharpened data landsat</i> resolusi 15 meter (<i>band visible, infra red</i>)	per scene	65.000		√		
b. Jasa pengolahan mosaik data Landsat bebas awan resolusi 15 meter	per km ²	350		√		
c. Jasa pengolahan mosaik data Landsat bebas awan resolusi 30 meter	per km ²	175		√		

Jenis PNBP	Satuan	Tarif	Kategori			
			Non Volatil	Volatil	Men desak	Masuk Kriteria
d. Jasa <i>pansharpened data SPOT 6/7</i> sistematis resolusi 1.5 meter (<i>band visible, near infra red</i>)	per scene	97.500		√		
e. Jasa pengolahan mosaik data SPOT 6/7 sistematis bebas awan	per km2	600		√		
f. Jasa <i>pansharpened data pleiades</i> sistematis resolusi 0.5 meter (<i>band visible</i>)	per scene	97.500		√		
3. Bimbingan Teknis				√		
a. Pengolahan data penginderaan jauh tingkat dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000		√		Pelatihan teknis
b. Pengolahan data penginderaan jauh tingkat lanjut (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)	per orang	8.300.000		√		
4. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi			√			
a. Laboratorium komputer (1 unit komputer master, 20 unit komputer praktikum, 1 unit LCD projector, layar/screen)	per hari per 8 jam	3.000.000	√			
1). Tambahan kelebihan penggunaan	per jam	400.000	√			

Jenis PNBP	Satuan	Tarif	Kategori			
			Non Volatil	Volatil	Men desak	Masuk Kriteria
b. Kamar mes (termasuk makan pagi dan makan malam)	per orang per hari	150.000	√			
5. Jasa Pengoperasian Penggunaan Peralatan Survei Lapangan <i>Global Positioning System (GPS) Geodetic</i>	per unit per hari	750.000	√			
6. Jasa <i>Layouting</i> Citra Satelit						
a. Ukuran A1 kertas <i>glossy</i>	per lembar	400.000		√		Hasil samping
b. Ukuran A0 kertas <i>glossy</i>	per lembar	500.000		√		
7. Jasa Tenaga Ahli						Non Volatil
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000	√			
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000	√			
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000	√			
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000	√			

Tabel 4.9. Contoh identifikasi evaluasi tarif volatil dan non volatil

D. Perubahan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil

Bentuk tarif atas jenis PNBP terdiri: tarif berbentuk spesifik dan tarif *ad valorem*. Tarif berbentuk spesifik dituangkan dalam nilai nominal. Sementara itu, tarif berbentuk *ad valorem* dapat berbentuk formula, persentase terhadap dasar perhitungan tertentu, perjanjian kontrak kerja sama, dan pengaturan harga patokan atau harga komoditas tertentu yang

ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat yang dikuasakan.

Karena karakteristik membutuhkan perubahan paling sedikit satu kali dalam satu tahun, perubahan tarif volatil yang berbentuk spesifik diatur kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

1. Perubahan Tarif atas Jenis PNBPN Bersifat Volatil dengan Bentuk Tarif Spesifik

Dalam rangka pengaturan kembali jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik, Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

Instansi Pengelola PNBPN menyusun usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dengan melakukan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II sebagai berikut:

- a. upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
- b. analisis efektivitas dan kinerja penerapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
- c. analisis latar belakang penerapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBPN;
- d. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau
- e. analisis dampak penerapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

Selanjutnya, Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang telah disusun kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk proposal sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III.

Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dalam waktu 15 (lima belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN, Direktur Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN. Koordinasi dimaksud dilaksanakan paling lambat 16 (enam belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN, atau dalam hal ini paling lambat 1 (satu) bulan

sejak batas waktu penyampaian usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dari Instansi Pengelola PNBPN.

Koordinasi dimaksud dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian kembali atas jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik, baik dari sisi komponen pembentuk tarif, dampak pengenaan terhadap masyarakat dan dunia usaha, terutama usaha ultra mikro dan kecil, dan kaitannya dengan kebijakan Pemerintah.

Hasil koordinasi dimaksud dapat berupa:

- a. Tarif atas jenis PNBPN tidak perlu dilakukan perubahan.

Tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik tidak perlu dilakukan perubahan dalam hal terdapat kondisi paling sedikit berupa (1) kenaikan tarif atas jenis PNBPN tidak signifikan, (2) kenaikan tarif atas jenis PNBPN signifikan namun dengan pengguna layanan masyarakat usaha ultra mikro dan kecil, dan/atau (3) adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBPN.

Untuk itu, hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon III dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan pejabat minimal eselon III dari Instansi Pengelola PNBPN, dengan diketahui oleh pejabat eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

- b. Tarif atas jenis PNBPN perlu dilakukan perubahan.

Tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik perlu dilakukan perubahan dalam hal terdapat kondisi selain yang diatur dalam huruf a berdasarkan penilaian dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Untuk itu, Instansi Pengelola PNBPN diminta untuk menyusun dan menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN kepada Kementerian Keuangan.

2. Perubahan Tarif atas Jenis PNBPN Bersifat Volatil dengan Bentuk Tarif *ad Valorem*

Dalam rangka pengaturan kembali jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif *ad valorem*, Direktur Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN.

Koordinasi dimaksud dilaksanakan paling lambat 16 (enam belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN tersebut.

Koordinasi dimaksud dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian kembali atas jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif *ad valorem* terkait dengan ada tidaknya perubahan formula penghitungan tarif atas jenis PNBPN.

Hasil koordinasi dimaksud dapat berupa:

- a. Tarif atas jenis PNBPN tidak perlu dilakukan perubahan.

Tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif *ad valorem* tidak perlu dilakukan perubahan dalam hal tidak terdapat perubahan formula penghitungan tarif atas jenis PNBPN.

Untuk itu, hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon III dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan pejabat minimal eselon III dari Instansi Pengelola PNBPN, dengan diketahui oleh pejabat eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

- b. Tarif atas jenis PNBPN perlu dilakukan perubahan.

Tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dalam bentuk tarif *ad valorem* perlu dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan formula penghitungan tarif atas jenis PNBPN.

Untuk itu, Instansi Pengelola PNBPN diminta untuk menyusun dan menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBPN kepada Kementerian Keuangan.

Berita Acara hasil koordinasi terkait tarif atas jenis PNBPN yang bersifat volatil dengan bentuk tarif spesifik dan/atau *ad valorem* dalam hal tarif atas jenis PNBPN tidak perlu dilakukan perubahan dapat menggunakan contoh format sebagai berikut:

CONTOH FORMAT BERITA ACARA KOORDINASI
TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERSIFAT VOLATIL DALAM BENTUK TARIF
SPESIFIK DAN/ATAU *AD VALOREM*

KOP DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
<p>BERITA ACARA KOORDINASI TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERSIFAT VOLATIL DALAM BENTUK TARIF SPESIFIK DAN/ATAU <i>AD VALOREM</i> PADA (INSTANSI PENGELOLA PNBP) NOMOR:</p> <p>Pada hari ..., tanggal ..., bertempat di .../melalui teleconference dengan aplikasi ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>1. Nama : Jabatan : (minimal eselon III pada Direktur Jenderal Anggaran) Instansi : selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p>2. Nama : Jabatan : (minimal eselon III pada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat/Eselon I setingkat pada Instansi Pengelola PNBP) Instansi : selanjutnya disebut Pihak Kedua</p> <p>telah melaksanakan koordinasi terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik dan/atau <i>ad valorem</i> yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.02/20xx tentang ... yang mulai berlaku sejak tanggal</p> <p>Berdasarkan penilaian atas tarif atas jenis PNBP sebagaimana tersebut di atas, tarif atas jenis PNBP tidak perlu dilakukan perubahan karena memenuhi kondisi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">(untuk tarif bersifat volatil dengan bentuk tarif spesifik)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kenaikan tarif atas jenis PNBP tidak signifikan; - kenaikan tarif atas jenis PNBP signifikan namun dengan pengguna layanan masyarakat usaha ultra mikro dan kecil;

- adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP berupa ...; dan/atau
- kondisi lainnya berupa
(untuk tarif bersifat volatil dengan bentuk *ad valorem*)
- tidak terdapat perubahan formula penghitungan tarif atas jenis PNBP karena
(Rincian hasil identifikasi dan penilaian untuk tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal)

Pihak Pertama
(Jabatan)

Pihak Kedua
(Jabatan)

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP_

Mengetahui,
(Jabatan)

(Nama Lengkap)
(NIP)

**LAMPIRAN BERITA ACARA KOORDINASI
TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERSIFAT VOLATIL
DALAM BENTUK TARIF SPESIFIK
PADA (INSTANSI PENGELOLA PNBP)**

Identifikasi dan penilaian atas tarif atas jenis PNBP yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik sebagai berikut:

Jenis PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.02/20xx			Perubahan nominal tarif atas jenis PNBP (4)	Keterangan (5)
Jenis PNBP (1)	Satuan (2)	Tarif (3)		
Pengujian aaa	Per sampel	99999		
Pengujian bbb	Per sampel	99999		
Pengujian ccc	Per sampel	99999		
Kalibrasi alat ddd	Per sampel	99999		
Hasil publikasi cetakan	Per buku	99999		
Hasil publikasi elektornik	Per megabyte	9999		
Penjualan hasil pelatihan berupa barang ...	Per buah	9999		
Jasa hasil pembinaan masyarakat berupa ...	Per unit	99999		
Pelatihan xxx	Per orang per hari	99999		
Pelatihan yyy	Per orang per hari	99999		
Pelatihan zzz	Per orang per hari	99999		

Keterangan:

- (1) Diisi dengan jenis PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- (2) Diisi dengan satuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- (3) Diisi dengan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- (4) Diisi dengan perubahan tarif atas jenis PNBP berdasarkan perhitungan ulang atau hasil penilaian;
- (5) Diisi dengan keterangan terkait kebijakan tarif tetap relevan:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. kenaikan tarif atas jenis PNBP tidak signifikan;b. kenaikan tarif atas jenis PNBP signifikan namun dengan pengguna layanan masyarakat usaha ultra mikro dan kecil;c. adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP berupa ...; dan/ataud. kondisi lainnya berupa |
|---|

E. Perubahan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Kebutuhan Mendesak

Apabila Instansi Pengelola PNBP sudah memiliki PP PNBP, namun menyampaikan usulan hanya untuk mengatur tarif atas jenis PNBP yang bersifat kebutuhan mendesak dan tidak volatil, Direktorat PNBP SDAKND atau Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga dapat menyusun RPMK.

Dalam hal PMK yang mengatur tarif kebutuhan mendesak telah ditetapkan, namun PP PNBP Instansi Pengelola belum dilakukan perubahan, Direktorat PNBP SDAKND atau Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga dapat melakukan langkah-langkah kordinasi untuk menyusun perubahan PP PNBP untuk mengatur tarif kebutuhan mendesak tersebut.

F. Evaluasi terhadap Usulan Tarif atas Jenis PNBP yang Diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur tarif atas jenis PNBP karena amanat peraturan perundang-undangan

Tarif atas jenis PNBP yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sepanjang diperintahkan oleh Undang-undang, dan/atau Peraturan Pemerintah. Jenis PNBP yang diamanatkan untuk diatur tarifnya didasarkan kepada amanat dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP. Evaluasi yang dilakukan beserta hasil evaluasi, antara lain sebagai berikut.

- a. Evaluasi yang dilakukan:

- 1) Kesesuaian jenis PNBP yang diusulkan dengan yang diperintahkan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah.

Contoh: Jenis PNBP yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian untuk mengatur tarif denda

pelanggaran di bidang perindustrian diteliti kesesuaiannya dengan rincian denda yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 54 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian.

- 2) Besaran tarif atas jenis PNBPN yang akan ditetapkan;
Mengevaluasi besaran tarif yang dikenakan apakah relevan untuk pengenaan tarif denda, lebih tepat dengan tarif spesifik atau *ad valorem*. Dalam hal tarif *ad valorem*, dasar penghitungan formula dipastikan dapat diketahui secara mudah oleh instansi pengelola PNBPN dan wajib bayar.
 - 3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN;
Meneliti apakah dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif yang dapat diterapkan dan memungkinkan wajib bayar untuk memenuhi pembayaran denda tersebut.
 - 4) Evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis PNBPN;
Mengevaluasi besaran tarif yang akan dikenakan, apakah sudah memasukkan dasar pertimbangan penyusunan tarif untuk objek hak negara lainnya.
 - 5) Evaluasi ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan.
Antara lain, menekankan kepada analisis latar belakang dan kewenangan, dasar perhitungan tarif, serta dampak pengenaan tarif.
- b. Hasil Evaluasi dapat berupa penyesuaian terhadap:
- 1) Rincian jenis PNBPN;
Rincian jenis PNBPN diselaraskan dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Besaran atau formula tarif atas jenis PNBPN;
 - 3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif.
Syarat dan cara pengenaan menjadi dokumen pendukung yang andal bagi Instansi Pengelola dan memudahkan wajib bayar untuk melaksanakan kewajiban.

2. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Mengatur Tarif atas Jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (Nol rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Evaluasi yang dilakukan dan hasil evaluasi antara lain sebagai berikut:

a. Evaluasi yang dilakukan:

- 1) Pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0%;

Yang diteliti adalah pertimbangan tertentu yang diamanatkan dalam PP atau PMK jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Contoh, jika pertimbangan tertentu karena mahasiswa diberikan tarif pengujian 50%. Contoh lain, pertimbangan karena penyelenggaraan kegiatan kenegaraan yang bersifat internasional diberikan tarif izin impor sumber radiasi pengion sebesar 0%.

- 2) Kesesuaian jenis PNBP yang akan dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% dengan peraturan yang mengamanatkan;

Jenis PNBP yang dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% merupakan jenis PNBP yang terdapat dalam PP/PMK Jenis dan tarif atas jenis PNBP.

- 3) Besaran atau formula tarif atas jenis PNBP;

Evaluasi penghitungan besaran atau formula tarif dengan dasar pertimbangan penyusunan tarif.

- 4) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Evaluasi apakah persyaratan dan tata cara pengenaan tarif memudahkan wajib bayar untuk mendapatkan pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Contoh: Permohonan surat keterangan jalan di negara akreditasi yang mengalami konflik mensyaratkan surat keterangan dari otoritas negara setempat sulit dilaksanakan, maka surat keterangan ini cukup digantikan dengan keputusan kepala perwakilan dalam penetapan negara akreditasi sebagai wilayah yang mengalami konflik.

- b. Hasil Evaluasi dapat berupa penyesuaian terhadap:
- 1) Rincian jenis PNBPN yang akan dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0%;
Jenis PNBPN yang diatur untuk dikenakan tarif samapai dengan Rp0,00 atau 0% dapat berkurang, bertambah, berubah nomenklatur dari yang diusulkan.
 - 2) Besaran tarif atas jenis PNBPN;
Besaran tarif atas jenis PNBPN, atau bertambah dari yang diusulkan sesuai dengan pembahasan dalam evaluasi dalam menilai kemampuan keuangan Instansi Pengelola PNBPN dan kemampuan wajib bayar.
 - 3) Pertimbangan tertentu;
 - 4) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif.
Contoh, persyaratan pengenaan tarif Rp0,00 untuk surat disesuaikan dengan surat keputusan dari kepala perwakilan mengenai kondisi darurat, menggantikan syarat surat keterangan dari otoritas negara setempat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI